



**SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN PEKALONGAN**

**NOMOR : 153 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN TAHUN 2016  
PENELITIAN PENGEMBANGAN ILMU KEPRODIAN DAN KEILMUAN DOKTORAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA STAIN PEKALONGAN**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan nasional, terutama dalam kiprahnya untuk turut serta memecahkan sejumlah persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, maka perlu diadakan program penelitian dosen yang ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan;
2. Bahwa peningkatan mutu hasil penelitian dosen merupakan salah satu kegiatan yang penting untuk mewujudkan tujuan di atas;
3. Bahwa proposal penelitian dari nama-nama dosen sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dinilai memenuhi kualifikasi dan keunggulan untuk dilaksanakan penelitian;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian STAIN;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 176 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Pekalongan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2015 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
8. Surat Menteri Keuangan tentang Pengesahan DIPA STAIN Pekalongan Tahun Anggaran 2016 Nomor : DIPA – 025.04.2.423620/2016 Tanggal 7 Desember 2015;
9. Surat Keputusan Ketua STAIN Pekalongan Nomor 423 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah di STAIN Pekalongan;
10. Surat Keputusan Ketua STAIN Pekalongan Nomor 426 tahun 2015


tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah tahun 2016.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN KETUA STAIN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN TAHUN 2016
- Pertama : Menetapkan nama-nama peneliti sebagai penerima dana penelitian dosen tahun 2016, sebagaimana terlampir dalam keputusan surat ini;
- Kedua : Masing-masing peneliti mempunyai tugas sebagai berikut:  
1 Menyusun rencana pelaksanaan penelitian;  
2 Mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data;  
3 Merumuskan hasil penelitian dan melaporkan hasilnya kepada Ketua selambat-lambatnya 4 bulan terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Masing-masing peneliti mendapat bantuan penelitian dan dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran STAIN Pekalongan Tahun 2016 sebagaimana terlampir.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan  
Pada tanggal : 25 April 2016



SALINAN Surat Keputusan ini di Sampaikan kepada :

1. Ketua STAIN Pekalongan;
2. KPPN;
3. Bendahara;
4. Arsip.

Lampiran : SK KETUA STAIN PEKALONGAN  
 Nomor : 153 Tahun 2016  
 Tanggal : 25 April 2016

DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN  
 PENELITIAN PENGEMBANGAN ILMU KEPRODIAN DAN KEILMUAN DOKTORAL  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PEKALONGAN TAHUN 2016

No.	Judul Penelitian	Tim Peneliti	Jumlah Bantuan		No Rekening
			Tahap I (60%)	Tahap II (40%)	
1	Dialektika Hadis dan Problem Kehidupan: Potret Pembacaan Kitab Hadits di Majelis Pengajian di Pekalongan	Arif Chasanul Muna, M.A (Ketua) Achmad Baihaqi, M.H (Anggota) Muhamad Muhlisin, LC (Anggota)	18.000.000	12.000.000	A.n. ARIF CHASANUL MUNA, LC No. Rek. 0068-01-022875-50-0 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
2	Komunitas LGBT di persimpangan jalan : Kajian terhadap Idenitas Diri, Makna dan Harapan Hidup LGBT di Kota Pekalongan dan Batang	Siti Mumun Muniroh, MA (Ketua) Chubbi Millatina R, M.Pd (Anggota) Dian Saptarini (Anggota)	18.000.000	12.000.000	A.n. SITI MUMUN MUNIROH No. Rek. 0068-01-022898-50-8 ( Bank BRI Cab. Pekalongan )
3	Pemetaan Model Pengawasan Syariah KJKS/BMT Kota Pekalongan	Am.Hafidz ma'sum, M.Ag (Ketua) Riskiana (Anggota) Marlina Rozi (Anggota)	18.000.000	12.000.000	A.n. AM. MUH. KHAFID MA'SHUM No. Rek. 0068-01-022855-50-0 ( Bank BRI Cab. Pekalongan )
4	Bela Negara di Kalangan Masyarakat Pesantren Kota pekalongan (Studi Living Sunnah)	Hasan Su'aidi, M.S.I (Ketua) Drs.A.Tubagus Surur, M.Ag (Anggota) Muh. Hufron, M.S.I (Anggota)	15.000.000	10.000.000	A.n. HASAN SU'AIDI, MSI No. Rek. 0068-01-022881-50-1 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
5	Nilai-Nilai Multikulturalisme Dalam Bahasa Arab ( Telaah Isi materi buku mata pelajaran Bahasa Arab Serta Model Pembelajarannya di Tingkat Madrasah Aliyah Kota Pekalongan)	M. Jaeni, M.Pd, M.Ag (Ketua) Muhammad Ihsan, M.S.I (Anggota) Elok Faiqoh, S.Pd.I (Anggota)	15.000.000	10.000.000	A.n. MUHAMAD JAENI, M.Pd, M.Ag No. Rek. 0068-01-023490-50-7 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
6	Etika Religius Dalam Pandangan Ibnu Hazm Al Andalusi	Abdul Khobir, M.Pd (Ketua) Nasrudin (Anggota) Dian Rif'iyati (Anggota)	15.000.000	10.000.000	A.n. ABDUL KHOBIR No. Rek.0068-01-022840-50-5 ( Bank BRI Cab. Pekalongan )
7	Maqashid Al-Suwar Dalam Perspektif Imam Al-Biqā'i (Telaah Atas Kitab Mashā'id Al-Nadhar Li Al-Isyraf 'Ala Maqashid Al-Suwar)	Misbakhudin, Lc., M.Ag (Ketua) Abdul Ghofar Saifudin, Lc (Anggota) Machfud Syaefudin, M.S.I (Anggota)	15.000.000	10.000.000	A.n. MISBAKHUDIN. Lc.M.A No. Rek.0068-01-022904-50-3 ( Bank BRI Cab. Pekalongan )
8	Orang Islam Jawa dan Lingkungannya (Analisa Falsafi tentang Perilaku Masyarakat Muslim Pekalongan terhadap Lingkungan)	Tri Astutik Haryati, M.Ag (Ketua) Amat Zuhri, M.Ag (Anggota) Moh. Machrus, MA (Anggota)	15.000.000	10.000.000	A.n. TRI ASTUTIK HARYATI, M.AG No. Rek. 0068-01-022841-50-1 ( Bank BRI Cab. Pekalongan )
9	Analisis Kecocokan Hubungan Harga, Kualitas Produk dan Citra Merk Batik Terhadap Kepuasan Konsumen	Tamamudin, MM (Ketua) Drs. H. Rozikin Daman, M.Ag (Anggota) M. Rosyada, MM (Anggota)	15.000.000	10.000.000	A.n. TAMAMUDIN No. Rek.0068-01-022905-50-9 ( Bank BRI Cab. Pekalongan )
10	Implementasi Manajemen Perencanaan Sumber daya Manusia di yayasan Al-Irsyad Kota Tegal	Ahmad Afroni (Ketua) M.Imron Rosyadi (Anggota) Moh.Fairuzabady (Anggota)	15.000.000	10.000.000	A.n. Akhmad Afroni, M.Pd No. Rek.0068-01-022894-50-4 ( Bank BRI Cab. Pekalongan )

11	Metode Pembiasaan Nilai-Nilai Ajaran Islam pada Siswa Sekolah menengah Pertama di Al-Irsyad Kota Tegal	Miftahul Huda (Ketua) Ahmad Fauzan, M.S.I (Anggota) M. Mufid, M.Pd.I (Anggota)	15.000.000	10.000.000	A.n. MIFTAHUL HUDA, M.Ag No. Rek. 3045-01-000299- 50-1 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
12	Pandangan Hakim Terhadap Pembaruan Hukum Waris (Studi Atas Pemahjuban Anak Perempuan terhadap Paman)	Abdul Aziz, M.Ag (Ketua) Agus hamid, Lc (Anggota) Very Setiawan, Lc	15.000.000	10.000.000	A.n. ABDUL AZIZ, M.Ag No. Rek. 0068-01-022847- 50-7 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
13	Keterjemahan Ungkapan Kinayah dalam Al-Quran : Studi Kitab Tafsir Al-Ibriz Karya KH. Bisryi Musthafa	Miftahul Ula, M.Ag (Ketua) Purnama Rozak, M.S.,I (Anggota) Fahrodin, M.H.I (Anggota)	15.000.000	10.000.000	A.n. MIFTAHUL ULA, M.Ag No. Rek. 0068-01-022869- 50-9 ( Bank BRI Cab. Pekalongan )
14	Analisis Kriteria visibilitas Hilal Mabims Terhadap Accurate Times 5.1. By Mohammad Odeh Dalam Penetapan Awal Ramadhan dan Syawal (Selama 50 tahun sejak 1437 H- 1487 H/2016-2066)	Drs. Mustikh, M.Ag (Ketua) Abdul Rozak (Anggota) Iqbal Kamaluddin (Anggota)	12.000.000	8.000.000	A.n. DRS.M.MUSLIH, M.Ag No. Rek. 0068-01-022810- 50-0 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
15	Penerapan Lembaga Dwangsom Di Peradilan Agama dalam Putusan Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian	Sam'ani, M.A (Ketua) Sabital Rosyad (Anggota) M.Rodli (Anggota)	12.000.000	8.000.000	A.n. SAM'ANI No. Rek. 0068-01-022822- 50-7 ( Bank BRI Cab. Pekalongan )
16	Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal di Era Masyarakat Ekonomi Asean (Studi di Malaysia)	Dr. Triana Sofiani, SH, MH (Ketua) Dr. Mohammad Hasan Bisryi (Anggota) Dr. Ahmad Jalaludin (Anggota)	12.000.000	8.000.000	A.n. TRIANAH SOFIANI, SH, MH No. Rek. 0068-01-022951- 50-0 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
17	Bank Thitil dan Pemiskinan Perempuan (Jerat Hutang Bank Thitil terhadap Perempuan Pedagang Kecil di Banyurip Kota Pekalongan)	Dra. Rita Rahmawati, M.Pd (Ketua) Saif Askari, SH, MH (Anggota) Moh. Isro' l, S.Ag, MM (Anggota)	12.000.000	8.000.000	A.n. RITA RAHMAWATI, M.Pd No. Rek. 0068-01- 022831-50-6 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
18	Optimalisasi Sharia Compliance pada Produk BMT (Studi Kasus BMT di Pekalongan)	Kuat Ismanto, S.H.I, M.Ag (Ketua) M. Nasrullah, SE, M.S.I, Akt (Anggota) Nalim, S.Si, M.Si (Anggota)	12.000.000	8.000.000	A.n. KUAT ISMANTO, M.Ag No. Rek. 0068-01-023493- 50-5 ( Bank BRI Cab. Pekalongan )
19	Partisipasi Masyarakat Desa Tombo dalam Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pasca Pembertakuan UU Desa	Moch. Iskarim, S.Pd.I., M.S.I. (Ketua) Muh. Izza, M.S.I (Anggota)	12.000.000		A.n. Mochamad Iskarim, S.Pd.I, M.S.I No. Rek. 006801034472500 ( Bank BRI Cab. Pekalongan )
20	Genealogi Pondok Pesantren : Pola Suksesi Kepemimpinan Pondok Pesantren di Wilayah Pekalongan	Ahmad Ta'rifin, MA (Ketua) H. Ismail (Anggota) H. Ubaidillah (Anggota)	12.000.000	8.000.000	A.n. AHMAD TA'RIFIN, MA No. Rek. 5970-01-000011- 50-0 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
21	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Lembaga Pengelola Zakat Di Jawa Tengah	Ali Amin Isfandiar, M.Ag (Ketua) Royani, Lc., MA. (Anggota) M. Ishaq Isiroiyuni, Lc (Anggota)	12.000.000	8.000.000	A.n. ALI AMIN ISFANDIAR, M.Ag No. Rek. 0068-01- 022858-50-8 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
22	Menghidupkan Kembali Ilmu Nahwu (Studi Pemikiran Ibrahim Mushthafa Tentang Pemudahan Ilmu Nahwu Dalam Ihya'an Nahwi)	Abdul Basith, M.Pd (Ketua) Fuad Hadi, L.c (Anggota) Ahmad Mukafi, L.c (Anggota)	12.000.000	8.000.000	A.n. ABDUL BASITH, M.Pd No. Rek. 3690-01-015936- 53-1 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
23	Efektifitas teknik Konseling Melalui Menulis Jurnal Belajar Dalam Meningkatkan Kemandirian Belajar Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam STAIN Pekalongan	Dr. Esti Zaduqisti (Ketua) Nadzifatul Zulfa (Anggota) Nurul Kurniyasih (Anggota)	12.000.000	8.000.000	A.n. ESTI ZADUQISTI, M.Si No. Rek. 0068-01-022903- 50-7

24	Pengaruh Kinerja Unit Pengelola Keuangan dalam Menurunkan Kemiskinan Perempuan Perdesaan	Rinda Asytuli, M.S.i (Ketua) Tarmidzi, M.S.I (Anggota) Dwi Nova Ria, SE, MM (Anggota)	12.000.000	8.000.000	A.n. RINDA ASYTUTI, M.SI No. Rek. 0068-01-022868-50-3 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
25	Konsep Pendidikan Islam Holistik Berbasis Nilai-Nilai Sufistik (Telaah Pemikiran Syekh Abdul Qadir Jailani)	Dr.Slamet Untung, M.Ag (Ketua) Dr.H.Ubaedi Fathudin, MA (Anggota) Muh. Rifa'i Subhi, S.Pd.I, M.Pd.I (Anggota)	12.000.000	8.000.000	A.n. DRS.SLAMET UNTUNG, M.AG No. Rek. 0068-01-022832-50-2 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
26	Budaya Hukum dan Nilai Transaksional Pra Pelaku Dalam Pernikahan Poligami di Kota Pekalongan	Dr.Shinta Rismawati, SH.MH (Ketua) Drs.H.Fachrullah, M.Hum (Anggota) Irham Baihaqi T, MM (Anggota)	12.000.000	8.000.000	A.n. SHINTA DEWI RISMAWATI, M.HUM No. Rek. 0068-01-022339-50-4 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
27	Khazanah Tafsir Pesantren (dari Genealogi Hingga Corak Ideologi)	Kurdi Fadal, M.S.I (Ketua) Ruston Nawawi, MA (Anggota) M.Safiq Hidayat (Anggota)	12.000.000	8.000.000	A.n. KURDI, M.S.I No. Rek. 0068-01-024513-50-2 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
28	Total Quality Manajemen dan Implementasinya untuk Pengembangan Prodi PAI dan PBA Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan	Dr.M.Sugeng S.M.Ag (Ketua) Afith Akhwanudin (Anggota) Uswatun Khasanah (Anggota)	15.000.000		A.n. MOH.SUGENG SOLEHUDIN, M.Ag No. 0068-01-022332-50-2 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
29	Pemetaan Kualifikasi dan Kompetensi Guru PAI SMP/MTS Se-Kota Pekalongan dalam Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Drs.H.Ahmad Zaeni, M.Ag (Ketua) Muhammad Fauyan, M.Pd (Anggota) Ningsih Fadilah, M.Pd (Anggota)	15.000.000		A.n. Drs. H. AKHMAD ZAENI, M Ag No Rek. 0068-01-022819-50-4 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
30	Pengaruh Kedisiplinan dan Strategi Belajar Mengajar Dosen Terhadap Motivasi Berprestasi Mahasiswa Tarbiyah STAIN Pekalongan	Dr. Hj Sopiah, M.Ag (Ketua) Dra. Hj. Musfirotun Y, M.M (Anggota) Hj. Nur Khasanah, M.Ag (Anggota)	15.000.000		A.n.SOPIAH No. Rek. 3031-01-020475-53-6 (Bank BRI Unit Wiradesa)
31	Tradisi Bercocok Tanam Masyarakat Cirebon Dalam Naskah Kuno Tata Guna Tani : Sebuah Kajian Filologis	Isriani Hardini, MA (Ketua) Wirayudha PB.M.Pd (Anggota) Ahmad Burhannudin, MA (Anggota)	15.000.000		A.n. ISRIANI HARDINI, SS, MA No. Rek 0068-01-014921-53-7 ( Bank BRI Cab. Pekalongan )
32	Cyber Fraud pada Online Shopping	Ahmad Rosyid, SE, M.S.I, Akt (Ketua) Alvita Tyas Dwi, M.S.I, Akt (Anggota) Muhammad Khoirul Fikri, M.E.I (Anggota)	15.000.000		A.n. AHMAD ROSYID, S.E No. Rek. 0068-01-022901-50-5 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
33	Tipologi Pendidikan Berwawasan Kebangsaan di Ponpes Salafiyah, Modern dan, Salafi Kabupaten Pekalongan	Dwi Istiyani, M.Ag (Ketua) Fitri Muzawaroh (Anggota) Novi Maria Ulfah (Anggota)	15.000.000		A.n. DWI ISTIYANI, M. Ag No. Rek. 0068-01-022867-50-7 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
34	Pembelajaran Statistika Humanistik Berbasis Model Inkuiri dan Mind Mapping	H.Salafudin, M.S.I (Ketua) Sanlika Lya Dyah Pramesti (Anggota) Muhammad Masrur (Anggota)	15.000.000		A.n. Salafudin, M.S.I No. Rek.0068-01-022834-50-4 ( Bank BRI Cab. Pekalongan )
35	Pernikahan Sejenis Dalam Legislasi Negara : Perspektif Negara-Negara Muslim dan Non Muslim	Dr.Ali Trigiatalno, M.Ag (Ketua) Arza Kurnia Adhi Pradana (Anggota) Abdul Muthalib (Anggota)	15.000.000		An. ALI TRIGIATNO, M.Ag No. Rek. 0068-01-022938-50-2 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
36	Pendidikan Akhlak Berbasis Integrasi antara Sekolah Dengan Keluarga (Studi Komparatif antara TK Aisyiyas, TK Flamboyan, dan RA Masyitoh Tirta Pekalongan)	Dr.Imam Suraji, M.Ag (Ketua) Tuti Nuryanti (Anggota) Rena Andina (Anggota) Irma Ayu Purnami (Anggota) Khoirun Nisa (Anggota)	15.000.000		A.n. DRS.H.IMAM SURAJI, M.Ag No. Rek 0068-01-022806-50-1 ( Bank BRI Cab. Pekalongan )

37	Produk Syari'ah Dalam Prespektif Ulama Syafi'iyah	Mansur Chadi Mursid, MM (Ketua) Wahyu Adi Purnomo, M.Pd (Anggota) Dedi Aristiyo, M.Pd (Anggota)	10.000.000	A.n. Mansur Chadi Mursid, MM No. Rek.0068-01-024517-50-6 ( Bank BRI Cab. Pekalongan )
----	---	---	------------	---

KETUA,  
  
DEDE DEDI ROHAYANA



**SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN PEKALONGAN**

**NOMOR : 154 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN TAHUN 2016  
PENELITIAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEILMUAN ISLAM RAHMATAN LIL ALAMIN  
UNTUK KESEJAHTERAAN DAN PERDAMAIAN UMAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA STAIN PEKALONGAN**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan nasional, terutama dalam kiprahnya untuk turut serta memecahkan sejumlah persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, maka perlu diadakan program penelitian dosen yang ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan;
2. Bahwa peningkatan mutu hasil penelitian dosen merupakan salah satu kegiatan yang penting untuk mewujudkan tujuan di atas;
3. Bahwa proposal penelitian dari nama-nama dosen sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dinilai memenuhi kualifikasi dan keunggulan untuk dilaksanakan penelitian;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian STAIN;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 176 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Pekalongan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2015 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
8. Surat Menteri Keuangan tentang Pengesahan DIPA STAIN Pekalongan Tahun Anggaran 2016 Nomor : DIPA - 025.04.2.423620/2016 Tanggal 7 Desember 2015;
9. Surat Keputusan Ketua STAIN Pekalongan Nomor 423 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah di STAIN Pekalongan;

- 10 Surat Keputusan Ketua STAIN Pekalongan Nomor 426 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah tahun 2016.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN KETUA STAIN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN TAHUN 2016
- Pertama : Menetapkan nama-nama peneliti sebagai penerima dana penelitian dosen tahun 2016, sebagaimana terlampir dalam keputusan surat ini;
- Kedua : Masing-masing peneliti mempunyai tugas sebagai berikut:  
1 Menyusun rencana pelaksanaan penelitian;  
2 Mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data;  
3 Merumuskan hasil penelitian dan melaporkan hasilnya kepada Ketua selambat-lambatnya 4 bulan terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Masing-masing peneliti mendapat bantuan penelitian dan dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran STAIN Pekalongan Tahun 2016 sebagaimana terlampir.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan  
Pada tanggal : 25 April 2016



SALINAN Surat Keputusan ini di Sampaikan kepada :


1. Ketua STAIN Pekalongan;
2. KPPN;
3. Bendahara;
4. Arsip.



Lampiran : SK KETUA STAIN PEKALONGAN  
 Nomor : 154 Tahun 2016  
 Tanggal : 25 April 2016


**DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN  
 PENELITIAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEILMUAN ISLAM RAHMATAN LIL ALAMIN  
 UNTUK KESEJAHTERAAN DAN PERDAMAIAAN UMAT  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PEKALONGAN TAHUN 2016**

No.	Judul Penelitian	Tim Peneliti	Jumlah Bantuan		No Rekening
			Tahap I (60%)	Tahap II (40%)	
1	Model Pendidikan Islam Moderat di Indonesia dan Australia	Dr.H. Zaenal Mustakim, M.Ag, (Ketua) Dr. Nur Khlis (Anggota) Rahmat Kamal, M.Pd (Anggota)	27.600.000	18.400.000	A.n. Zaenal Mustakim, M.Ag No. Rek.0068-01-022463-50-7 ( Bank BRI Cab. Pekalongan )
2	Islam Rahmatan Lil Alamin Menurut NU dan Muhammadiyah	Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag (Ketua) Kholid Makufi, M.Pd.I (Anggota) Mujib Hidayat, M.Pd.I (Anggota)	18.000.000	12.000.000	A.n. DR.ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag No. Rek.0068-01-022821-50-1 ( Bank BRI Cab. Pekalongan )
3	Pembelajaran Berbasis Riset di Sanggar Anak Alam (SALAM) Yogyakarta	Drs. Moh. Muslih, Ph.D (Ketua) Eka Nila (Anggota) Sutiyani (Anggota) Naili Musyarifah (Anggota)	18.000.000	12.000.000	Drs. Moh. Muslih, M.Pd., Ph.D. No. 0068-01-022835-50-0. (Bank BRI Cab. Pekalongan)
4	Studi Islam Nusantara: Melacak Historisitas dan Arah Perkembangan Kajian Islam Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)	Maghfur, M.Ag (Ketua) Ambar Hermawan, M.S.I (Anggota) Siti Maesaroh (Anggota)	17.400.000	11.600.000	A.n. MAGHFUR, M.Ag No. Rek. 0068-01-032732-50-6 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
5	Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman Kampus Rahmatan Lil Alamin: Studi Riset Dosen STAIN Pekalongan Tahun 2011 - 2015	Drajat Stiawan, M.Si (Ketua) Nanang Hasan Susanto, M.Pd.I (Anggota) M. Aris Syaifi'i, M.E.I (Anggota)	15.000.000		A.n. Drajat Stiawan, M.Si No. Rek. 006801034440503 (Bank BRI Cab. Pekalongan)

KETUA,  
  
 ADE DEDI ROHAYANA

**Laporan Penelitian P3M 2016**

**PENERAPAN LEMBAGA DWANGSOM DI PERADILAN AGAMA DALAM  
PUTUSAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN**



*Oleh :*

S a m ' a n i  
Sabilal Rosyad  
R o d l i

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
(P3M)  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( STAIN ) PEKALONGAN**

**MENDAPAT BANTUAN BIAYA DARI DIPA  
STAIN PEKALONGAN  
TAHUN 2016**

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

- A. Judul : **PENERAPAN LEMBAGA DWANGSOM DI PERADILAN AGAMA DALAM PUTUSAN : NAFKAH ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN**
- B. Bentuk Penelitian : Penelitian Lapangan
- C. Kategori : Penelitian Kolektif
- D. Identitas Peneliti
- a. Nama Lengkap : H. Sam'ani, M.A
  - b. NIP : 19730505 199903 1 002
  - c. Jenis Kelamin : Laki-laki
  - d. Pangkat/Gol/Ruang : Penata Tk. I (III/d)
  - e. Jabatan Fungsional : Lektor
  - f. Bidang Keahlian : Ilmu Fiqh
  - g. Jurusan/Prodi : Syariah / Hukum Keluarga
- E. Anggota Peneliti : Sabilal Rosyad, M.Ag  
M. Rodli, M.Pd.I
- F. Unit Kerja : STAIN Pekalongan
- G. Jangka Waktu Penelitian : 4 bulan
- H. Biaya Penelitian : Rp 20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah)


Pekalongan, 25 Agustus 2016



Peneliti



H. Sam'ani, M.A  
NIP. 19730505 199903 1 002



Disahkan,  
Kepala STAIN Pekalongan

Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag  
NIP. 197101151998031005

## Abstrak

Beberapa penelitian di beberapa Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa putusan nafkah istri dan anak pasca perceraian banyak diabaikan oleh mantan suami karena tidak mempunyai daya paksa dan tidak ada sanksi hukum apapun, sehingga putusan Peradilan Agama tersebut menjadi *illusoir*. Upaya hukum berikutnya yakni permohonan eksekusi juga banyak mengalami kendala yang disebabkan oleh tingginya biaya eksekusi bahkan seringkali tidak sebanding dengan nafkah yang diputuskan belum lagi prosesnya yang terlalu panjang. Tujuan utama kajian ini adalah untuk mencari solusi yuridis yang dapat membantu mengoptimalkan eksekusi putusan nafkah istri dan anak agar benar-benar dilaksanakan oleh suami secara sukarela sekaligus meminimalisir fenomena putusan hakim yang *illusoir*, yakni dengan tawaran penerapan lembaga *dwangsom* (uang paksa). Kajian ini akan mengungkap tiga masalah pokok yaitu : 1). Bagaimana dasar penerapan lembaga *dwangsom* di lingkungan Peradilan Agama, 2). Jenis putusan apa saja yang bisa dijatuhkan hukuman *dwangsom* di lingkungan Peradilan Agama, 3). Secara yuridis, adakah celah untuk bisa menjatuhkan hukuman *dwangsom* dalam mengoptimalkan eksekusi putusan nafkah istri dan anak di Peradilan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer bahan hukum sekunder dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil dari kajian ini menegaskan tiga hal yakni : 1). Dasar penerapan lembaga *dwangsom* di lingkungan Peradilan Agama adalah Rv. yang didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 Mei 1967 Nomor: 38 K/SIP/1967 dan pendapat para pakar hukum, 2). Seluruh perkara Peradilan Agama yang putusannya bersifat *condemnatoir* kesemuanya dapat dijatuhi hukuman *dwangsom* kecuali terhadap putusan hakim dalam perkara yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang, 3). Secara yuridis masih ditemukan celah hukum untuk menjatuhkan hukuman *dwangsom* dalam perkara nafkah yakni dengan lebih dahulu menjatuhkan diktum putusan yang menghukum melarang penundaan dan pengabaian nafkah.

**Kata Kunci : Lembaga *Dwangsom*, Peradilan Agama, Nafkah Istri dan Anak**

## DAFTAR ISI

### Abstrak

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Penegasan Istilah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Riset Sebelumnya .....	10
F. Kerangka Teori .....	11
G. Metodologi Penelitian .....	12
H. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II KONSEP PERADILAN AGAMA .....</b>	<b>18</b>
A. Sejarah Perkembangan Peradilan Agama .....	18
B. Sumber Hukum Peradilan Agama .....	25
C. Kewenangan Peradilan Agama .....	30
D. Produk Peradilan Agama .....	36
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM NAFKAH ISTRI DAN ANAK PASCA     PERCERAIAN DI PERADILAN AGAMA .....</b>	<b>43</b>
A. Regulasi Perlindungan Hukum Istri dan Anak secara umum	
1. Pancasila .....	45
2. Pembukaan dan Undang-undang Dasar 1945 .....	47
3. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.....	49
4. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	54
5. Konvensi Hak Anak .....	55
6. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak .....	60
7. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak .....	61
8. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Terhadap Anak .....	63
B. Regulasi Perlindungan Hukum Nafkah Istri dan Anak dalam Kompetensi Peradilan Agama Undang-undang No. 1 Tentang Perkawinan .....	65

1. Undang-undang N0.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	67
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	72
<b>BAB IV PENERAPAN LEMBAGA DWANGSOM DI PERADILAN</b>	
<b>AGAMA DALAM PUTUSAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK PASCA</b>	
<b>PERCERAIAN .....</b>	<b>78</b>
A. Konsep Lembaga <i>Dwangsom</i> .....	78
1. Pengertian dan Sifat Lembaga <i>Dwangsom</i> .....	78
2. Tujuan dan Penerapan Lembaga <i>Dwangsom</i> .....	81
B. Optimalisasi Eksekusi Nafkah Istri dan Anak	
Melalui Lembaga <i>Dwangsom</i> .....	84
1. Landasan Yuridis Lembaga <i>Dwangsom</i> di Peradilan Agama .....	84
2. Jenis Perkara yang Bisa Dijatuhkan <i>Dwangsom</i> .....	90
3. Celah Yuridis Hukuman <i>Dwangsom</i> dalam Perkara Nafkah	
Istri dan Anak .....	94
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran .....	108

**Daftar Pustaka**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama *fitrah* yang sangat memperhatikan hal-hal yang sifatnya manusiawi. Kecocokan dan kecekcokan merupakan dua hal yang selalu menghiasi manusia dalam kehidupannya bersama orang lain. Tidak terkecuali dua insan yang sudah mengikat janji suci untuk hidup bersama membangun keluarga dapat mengalami kecocokan dan atau kecekcokan. Karena itulah, meskipun pada prinsipnya perceraian dibenci oleh Allah tetapi masih diberi toleransi ketika dianggap menjadi jalan terbaik akibat sudah tidak bisa mendapatkan kecocokan<sup>1</sup>.

Tata cara perceraian di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 38-41, Kompilasi Hukum Islam pasal 113-162 dan hal-hal tekhnis lainnya dalam Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975. Sejak berlakunya Undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang perkawinan yang termasuk di dalamnya tentang perceraian, maka tata cara perceraian harus melalui campur tangan Pengadilan Agama. Perceraian bisa diajukan oleh pihak suami yang kemudian disebut cerai talak, dan bisa juga diajukan oleh pihak isteri, yang kemudian disebut cerai gugat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sebagaimana hadis Nabi riwayat Ibnu Majah yang menyatakan bahwa “ *perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah talak*” ( Ibnu Majah, 2009 : 180). Hadis ini bisa dilihat dalam beberapa kitab hadis lain diantaranya : hadits riwayat Abu Daud dalam *Sunan Abi Daud* (2009 : 505), hadis riwayat Imam al-Baihaqi dalam *al-Sunan al-Kubra* (2003 : 527) dan juga dalam *Musnad Abdullah bin Umar* (1987 : 24 )

<sup>2</sup>Nomenklatur cerai gugat tidak ada dalam fiqh Islam klasik, karena dalam fiqh Islam klasik perceraian hanya menjadi hak dari suami, sedangkan istri tidak berhak menceraikan suami, karena walaupun ada konsep khulu dimana isteri meminta cerai pada suami dengan cara membayar iwadl,

Permohonan cerai talak pada dasarnya berbentuk *voluntair* (perkara permohonan) akan tetapi pada hakikatnya adalah termasuk perkara *contensius* (gugatan) karena didalamnya mengandung unsur sengketa. Oleh karena itu permohonan cerai talak harus diproses sebagai perkara *contensius* guna untuk melindungi hak-hak istri dalam mencari upaya hukum dan keadilan (Arto, 2011 : 207). Jika perkawinan sudah putus karena cerai talak maka sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 mantan suami masih mempunyai kewajiban nafkah terhadap mantan istri<sup>3</sup> yang meliputi :1). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*, 2). Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, 3). Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla al dukhul*, 4). Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dari sinilah hakim secara *ex officio* diberikan kewenangan oleh undang-undang membebani suami untuk memberikan nafkah kepada istri

---

tetapi hak untuk menceraikan tetap ditangan suami. Di Indonesia baik suami ataupun isteri sama-sama berhak mengajukan cerai, dan yang memutuskan cerai setidaknya adalah majelis hakim setelah menemukan bukti hukum yang kuat sebagai alasan perceraian.

<sup>3</sup>Pemberian nafkah oleh mantan suami kepada mantan istri setelah perceraian dimaksudkan agar istri dapat memenuhi semua kebutuhan primernya selama masa iddah tanpa harus melanggar aturan-aturan iddah. Begitu pula mut'ah yang disyari'atkan oleh Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 241 yang artinya sebagai berikut : “*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebaga suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa*”. Ayat diatas menunjukkan bahwa mut'ah dimaksudkan sebagai uang kompensasi yang harus diberikan kepada istri yang dicerainya. Besar kecilnya nafkah atau mut'ah berdasarkan atas kesepakatan yang disesuaikan dengan kemampuan suami, kalau terjadi perselisihan pendapat antara keduanya, maka Pengadilan Agama dalam hal ini hakim yang mengadili perkara tersebut dapat menentukan jumlahnya setelah mempertimbangkan argumentasi dari kedua belah pihak.



berupa nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak meskipun tidak ada petitum/tuntutan dari istri. Kewenangan ini bukan merupakan *ultra petitum* karena mempunyai hubungan erat dengan hukum akibat cerai talak (Husaeni, 2014:102)<sup>4</sup>. Bagi Istri juga diberikan hak untuk mengajukan gugatan balik (rekonvensi) untuk nafkah anak, iddah dan mut'ah (Arto, 2013 : 37). Demikian juga jika perceraian terjadi karena gugat cerai, berdasarkan pasal 136 Kompilasi Hukum Islam buku satu selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Sehingga istri disamping mengajukan gugatan perceraian sekaligus bisa mengajukan nafkah untuk istri (diri sendiri/penggugat) dan nafkah anak secara bersama dalam gugatan pokok. Bahkan permohonan nafkah bisa juga diajukan dipersidangan yakni pada saat proses pemeriksaan perkara perceraian berlangsung (Harahap, 2003:259).

Pada dasarnya tujuan akhir pengajuan tuntutan oleh pencari keadilan termasuk dalam perkara nafkah yang diajukan istri adalah agar segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain (suami) dapat dipulihkan melalui putusan hakim. Tujuan ini dapat tercapai jika putusan hakim dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun secara paksa dengan menggunakan alat negara (Arto, 2011:313). Namun ironisnya putusan

---

<sup>4</sup> Mengabulkan permohonan lebih dari yang dituntut, atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut bertentangan dengan pasal 178 (3) HIR. Namun Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengadilan boleh memberi putusan yang melebihi tuntutan yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya sebagaimana dinyatakan dalam putusannya tanggal 4 Februari 1970, dalam hal ini Pasal 178 ayat 3 HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara.

Pengadilan Agama tentang nafkah pasca perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dalam banyak kasus seringkali diabaikan oleh pihak terhakim yakni mantan suami (ayah) sehingga putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama itu hanya berada diatas kertas. Beberapa hasil penelitian di berbagai Pengadilan Agama berkaitan dengan perkara tersebut menunjukkan bahwa sang ayah banyak yang tidak melaksanakan putusan nafkah yang dihukumkan kepadanya, bahkan sepanjang penelitian yang penulis temukan mayoritas ayah/mantan suami tidak melaksanakan putusan dengan sukarela. Kalaupun ada yang melaksanakan maka pelaksanaannya tidak sesuai dengan putusan yang ada, akhirnya istri hanya mendapatkan kemenangan dalam sepucuk kertas putusan tanpa bisa menikmati nafkah yang diputuskan, bahkan mantan istri (ibu) harus kelimpungan memikirkan nasib anaknya tanpa kepastian penyelesaian hukum<sup>5</sup>. Dalam konteks ini Stijn Cornelis Van Huis, seorang peneliti dari Van Vollen Hoven Institute, University of Leiden, Belanda menyatakan ada masalah serius akses perempuan terhadap hak nafkah pasca perceraian. ([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 19 November 2010), baik nafkah untuk dirinya berupa nafkah iddah, mut'ah, maupun nafkah biaya pendidikan dan pemeliharaan anak. Lebih lanjut Stijn mengatakan “tidak ada yang membuat para pihak lebih frustrasi daripada

---

<sup>5</sup>Diantara penelitian diberbagai PA yang menyatakan terbaikannya hak nafkah anak adalah penelitian yang dilakukan oleh Ani Sri Duriyati (2009) di PA Semarang, penelitian oleh Meilla Qurrata Aeny di PA Sleman (2009), penelitian oleh Dian Ardian Nur Rohmi (2010) di PA Boyolali, penelitian oleh Nur Cholifah dan Bambang Ali Kusuma (2011) di PA Purwodadi, penelitian oleh Siti Munadhirah (2011) di PA Sleman. Penulis sendiri pernah mengadakan penelitian yang berkaitan dengan putusan nafkah anak di PA Kajen tahun 2013, dari seluruh responden (mantan istri) yang diwawancarai mengaku bahwa putusan Pengadilan Agama yang membebankan nafkah anak setiap bulan dengan nominal tertentu kepada ayah (mantan suami) lebih banyak diabaikan, kalau toh ada yang dilaksanakan hanya pada bulan-bulan pertama padahal putusnya sampai usia dewasa, dan mereka para mantan istri hanya mengaku pasrah.

mendapati bahwa setelah perjuangan keras yang lama dan proses pengadilan yang mahal ternyata putusan pengadilan itu tidak dapat ditegakkan, para pihak yang terlibat menginginkan uang bukan selebar kertas”.

Dalam pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan Agama, putusan pengadilan yang menghukum seorang ayah untuk membayar nafkah istri dan anak, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela bisa dimohonkan pemenuhannya kepada Ketua Pengadilan Agama yang memutus, upaya ini dikenal dengan istilah eksekusi (Mahkamah Agung RI Dirjen Badilag, 2013 : 120) hal mana seperti disebutkan dalam pasal 196 HIR. Eksekusi sebagai upaya paksa langsung (*directe middelen*) merupakan tindakan hukum secara paksa yang dilakukan oleh pengadilan agar seorang ayah memenuhi tuntutan yang menjadi kewajibannya. Yahya Harahap menyebutnya sebagai hal menjalankan isi putusan pengadilan secara paksa dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi/tergugat) tidak mau menjalankannya secara sukarela (Harahap, 2013 : 6). Akan tetapi permohonan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Agama tentang perkara nafkah sangat jarang bahkan hampir tidak pernah dilakukan, demikian informasi yang penulis dapatkan dari beberapa hakim di Peradilan Agama. Hal ini terjadi karena berbenturan dengan biaya permohonan eksekusi yang tinggi sedangkan jumlah nafkah yang diputuskan kebanyakan tidak sebanding dengan biaya yang akan dikeluarkan, ditambah proses yang panjang dan belum tentu bisa dipastikan realisasinya. Memang sebagaimana diakui oleh hakim senior Muh. Arasy Latif yang dimuat dalam jurnal Mimbar

Hukum dan Peradilan Edisi No. 75, 2012, eksekusi terhadap putusan dengan amar *condemnatoir* pembayaran sejumlah uang (*executie verkoop*) merupakan salah satu hal yang masih menjadi problematik di lingkungan Peradilan Agama (Latif, 2012:80), sehingga pada akhirnya putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini belum dapat dirasakan manfaat seutuhnya oleh para pencari keadilan. Oleh karena itu dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan putusan nafkah agar tidak illusoir -menurut hemat penulis- sangat mendesak untuk diterapkannya upaya paksa lain yang disebut dengan *indirecte middelen* (upaya paksa tidak langsung). Upaya paksa tidak langsung (*indirecte middelen*) adalah upaya pemenuhan prestasi yang dicapai melalui tekanan *psychis* kepada tergugat agar ia dengan sukarela memenuhi prestasi (Tumpa, 2010 : 3)<sup>6</sup> yang salah satunya adalah dengan penerapan lembaga *dwangsom* (uang paksa). Meskipun menurut Cik Basir salah seorang hakim Pengadilan Agama, masih banyak diantara hakim Pengadilan Agama -dalam berbagai diskusi- yang berpendapat bahwa *dwangsom* tidak termasuk dalam acara peradilan agama, sehingga atas dasar itu setiap permohonan *dwangsom* harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat erima (*Nietontvankelijkverklaard*)<sup>7</sup>(Basir, 2015 : 2).

---

<sup>6</sup> Upaya paksa tidak langsung (*indirecte middelen*) dikenal dengan dua cara yaitu : penerapan *gijzeling* (sandera) dan penerapan *dwangsom* (uang paksa). Penerapan *gijzeling* yaitu hakim menetapkan didalam putusannya bahwa apabila terhukum tidak mau memenuhi prestasi yang ditetapkan dengan sukarela maka terhukum disandera, sedangkan penerapan *dwangsom* (uang paksa) yaitu menetapkan suatu jumlah uang yang harus dibayar oleh si berutang apabila siberutang tidak mau memenuhi prestasi (hukuman pokok) secara sukarela (Tumpa, 2010:48)

<sup>7</sup> Menurut Cik Basir meskipun sudah banyak perkara yang diajukan dilingkungan Peradilan Agama disertai dengan tuntutan *dwangsom*, namun masih jarang hakim Peradilan Agama mengabulkan tuntutan *dwangsom* tersebut. Dalam inventarisasi tuntutan *dwangsom* yang dilakukannya baik melalui kumpulan yurisprudensi Mahkamah Agung RI maupun literatur lain yang terkait seperti Majalah Mimbar Hukum dan Varia Peradilan, Cik Basir mengaku kesulitan untuk mendapatkan satu saja Putusan Hakim Agama yang mengabulkan *dwangsom*. Hampir semua tuntutan *dwangsom* ditolak oleh hakim Peradilan Agama bahkan sampai ada yang

*Dwangsom* merupakan hukuman tambahan yang melekat pada hukuman pokok apabila hukuman pokok yang diputuskan tidak dipenuhi oleh tergugat sebagaimana mestinya (Manan, 2005 : 438). Lembaga *dwangsom* dimaksudkan agar suami atau ayah enggan untuk tidak melaksanakan isi putusan tersebut, dan juga sebagai efek jera bila suami atau ayah tidak melaksanakan isi putusan karena dengan demikian suami harus membayar uang paksa (*dwangsom*) yang diputuskan hakim tanpa menggugurkan hukuman pokoknya yang tentunya akan menjadi beban berat bagi suami/ayah. Dalam hal ini menurut Tumpa (Tumpa, 2010 :19-20) *dwangsom* merupakan sisi lain dari eksekusi yang seolah-olah bekerja dari samping. Eksekusi riil atau *verhaal* eksekusi bekerja secara langsung untuk terlaksananya hukuman pokok, sedangkan *dwangsom* bekerja dari samping yang merupakan alat penekan (*pressure*) bagi terdakwa agar ia segera melakukan atau menyerahkan suatu benda tertentu sebagaimana diperintahkan dalam putusan hakim pada waktu yang telah ditentukan. Tetapi permasalahan berikutnya dalam konteks nafkah istri dan anak adalah bahwa lembaga *dwangsom* tidak boleh dijatuhkan dalam putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang sedangkan putusan nafkah merupakan salah satu hukuman yang berupa pembayaran sejumlah uang. Larangan penerapan *dwangsom* dalam hukuman

---

pertimbangan hukum penolakannya tampak sangat *summir*, seadanya dan subjektif dan bahkan ada pula yang samasekali tidak mempertimbangkan tuntutan *dwangsom* yang diajukan dalam gugatan sehingga dengan sendirinya tuntutan *dwangsom* tersebut tidak jelas kedudukan hukumnya apakah ditolak, diterima atau dikesampingkan begitu saja. Cik Basir hanya menemukan dua putusan yang mengabulkan tuntutan *dwangsom* yakni putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 69/Pdt.G/1996/PTA-MDN tanggal 14 April 1997 (Yurisprudensi Peradilan Agama 2001:164-179) dan putusan Peradilan Agama Tembilahan dalam perkara hibah Nomor : 20/Pdt.G/2002/PA.Tbh tanggal 16 Mei 2002 (Yurisprudensi MARI 2005:184-186)(Basir, 2015:71-77)

pembayaran sejumlah uang dapat dipahami dari pasal 606a Rv yang terjemahannya sebagai berikut :

*“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa (dwangsom)”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Fokus masalah dalam penelitian ini akan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar penerapan lembaga *dwangsom* dilingkungan Peradilan Agama.
2. Jenis putusan apa saja yang bisa dijatuhkan hukuman *dwangsom* di lingkungan Peradilan Agama.
3. Secara yuridis, adakah celah untuk bisa menjatuhkan hukuman *dwangsom* dalam mengoptimalkan eksekusi putusan nafkah istri dan anak di Peradilan Agama.

## **C. Penegasan Istilah**

Untuk memperjelas masalah penelitian maka perlu dilakukan penegasan istilah. Yang dimaksud dengan Lembaga *dwangsom* adalah hukuman tambahan yang dijatuhkan oleh hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang (uang paksa), apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan. Peradilan Agama adalah peradilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan antara orang-orang

yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Adapun yang dimaksud putusan nafkah istri dan anak pasca perceraian adalah putusan hakim yang menghukum suami untuk memberikan nafkah istri dan anak pasca perceraian.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis landasan yuridis penerapan lembaga *dwangsom* di lingkungan Peradilan Agama.
2. Mengetahui dan menganalisis jenis-jenis perkara di lingkungan Peradilan Agama yang bisa dijatuhi hukuman *dwangsom*.
3. Menganalisis dan mencari celah yuridis penerapan lembaga *dwangsom* dalam perkara nafkah istri dan anak untuk mengoptimalkan eksekusi putusan nafkah di Peradilan Agama sekaligus meminimalisir putusan nafkah yang *illusoir*.

Jika tujuan tersebut tercapai maka diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu hukum, terutama hukum keluarga Islam atau hukum yang diberlakukan bagi umat Islam di Pengadilan Agama yang berkaitan dengan perkara nafkah istri dan anak yang selama ini banyak mengalami *illusoir*. Disamping itu dapat juga memberikan sumbangan pemikiran secara konseptual dalam mengoptimalkan putusan nafkah istri dan anak pascaperceraian di Pengadilan Agama agar benar-benar dapat terealisasi dilapangan baik secara sukarela maupun secara paksa atas dasar nilai-nilai

yang terkandung dalam hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Manfaat praktis diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi para praktisi pengadilan terutama hakim peradilan agama dalam menyelesaikan perkara nafkah istri dan anak, sehingga dapat dihasilkan produk putusan yang mempunyai kekuatan memaksa sekaligus meminimalisir putusan yang illusoir. Bagi elemen masyarakat secara umum bisa menjadi tambahan wawasan hukum dalam penegakan hukum yang berkeadilan serta perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap kedudukan seorang istri dan anak meskipun telah terjadi perceraian.

#### **E. Kajian Riset Sebelumnya**

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian antara lain:

1. Penelitian Iskandar Ritonga : “Hak-hak Perempuan dalam putusan PA se-DKI Jakarta antara tahun 1990 – 1995.” Dalam salah satu rekomendasi di akhir studinya, ia menyarankan supaya diadakan penelitian lanjutan yang mengkaji persoalan lain seputar hukum keluarga diantaranya masalah hak-hak anak yang sama sekali belum tersentuh dalam penelitiannya.
2. Penelitian Diah Ardian Nurrohmi (2010), Judul penelitiannya “ *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama mengenai Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadlanah) Setelah Perceraian ( Studi Kasus Puusan Pengadilan Agama Boyolali No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi )* . Sebagai tergambar dalam judulnya, penelitian Diah Ardian Nurrohmi ini terfokus pada sebuah keputusan Pengadilan yakni



Putusan PA Boyolali No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi yang mewajibkan seorang ayah untuk membiayai pemeliharaan anak pascaperceraian..

2. Siti Munadzirah (2011), Judul penelitiannya “*Gugatan Nakah Anak dan Eksekusinya*”. (*Studi atas Keputusan Hakim di Pengadilan Agama Sleman*). Penelitian ini mengkaji beberapa putusan PA Sleman tentang perkara gugatan nafkah dan eksekusinya.
3. Sam’ani (2014), judul penelitiannya “*Perlindungan Nafkah Anak dalam Kompetensi Pengadilan Agama*”. Fokus kajian penelitian ini adalah pada regulasi yang digunakan oleh Pengadilan Agama dalam memberikan perlindungan terhadap anak pasca perceraian

#### **F. Kerangka Teori**

Hasil akhir dari keseluruhan proses perkara yang diajukan ke pengadilan adalah putusan hakim, dimana putusan hakim tersebut manakala telah berkekuatan hukum tetap (*inkrachtvangingewijsde*) harus dilakukan eksekusi (pelaksanaan putusan) sebagaimana mestinya. Lembaga *dwangsom* merupakan salah satu instrumen eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim. Sehingga berbicara mengenai penerapan lembaga *dwangsom* dalam praktik peradilan tentu tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan mengenai eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan. Berkaitan dengan hal itu untuk lebih memahami eksistensi lembaga *dwangsom* dalam praktik peradilan, dalam hal ini perlu diuraikan bagaimana keterkaitan lembaga *dwangsom* dalam konteksnya dengan pelaksanaan putusan hakim (eksekusi).

Salah satu asas yang harus dipenuhi agar putusan hakim dapat

dieksekusi atau dilaksanakan sebagaimana mestinya adalah putusan hakim tersebut harus bersifat kondemnator (*condemnatoir*)<sup>8</sup>, yakni amar atau diktum putusan tersebut mengandung unsur “penghukuman” terhadap pihak tergugat. Putusan hakim yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman<sup>9</sup> tidak dapat dilaksanakan eksekusinya atau *non-eksekutabel* (Harahap, 2013:14). Unsur penghukuman dalam amar atau diktum putusan hakim dimaksud dapat berupa:

1. Menyerahkan sesuatu;
2. Mengosongkan suatu tempat;
3. Melakukan suatu perbuatan;
4. Tidak melakukan sesuatu;
5. Menghentikan suatu perbuatan; atau
6. Membayar sejumlah uang (Tumpa, 2010 : 47).

Pada umumnya putusan hakim yang amar atau diktumnya mengandung unsur penghukuman sedemikian rupa terwujud dalam perkara yang berbentuk kontentius (*contentieuse rechtspraak*), yakni perkara yang mengandung sengketa dan bersifat partai, ada pihak penggugat dan tergugat dan proses pemeriksaan perkaranya di persidangan berlangsung secara kontradiktor (*contradictoir*), dimana pihak penggugat dan tergugat dalam persidangan mempunyai hak yang sama untuk saling membantah. Sedangkan

---

<sup>8</sup> Asas-asas eksekusi yang lain disamping *condemnatoir* sebagaimana disebutkan oleh Yahya Harahap adalah : putusan harus sudah berkekuatan hukum tetap, putusan tidak dijalankan secara sukarela, eksekusi dibawah pimpinan ketua pengadilan ( Yahya Harahap, 2013 : 6-18)

<sup>9</sup> Kebalikan dari putusan yang bersifat *condemnatoir* adalah *declaratoir* yakni putusan yang amar putusannya hanya mengandung pernyataan hukum tanpa dibarengi dengan penghukuman. Putusan ini pada umumnya terdapat pada perkara volunter yakni yang berbentuk permohonan sepihak (Yahya Harahap, 2013 : 15)

hasil akhirnya bernama putusan (*vonnis*), bukan penetapan (*besheking*) (Basir, 2015 : 15).

Terhadap putusan hakim yang demikian, manakala telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrachtvangewijsde*) maka dapat dilaksanakan (dieksekusi) sebagaimana mestinya. Untuk terlaksananya putusan hakim sebagaimana dinyatakan Tumpa dapat ditempuh dengan dua upaya yaitu (Tumpa, 2010:47) :

1. Upaya langsung (*directe middelen*). Dalam hal ini penggugat memperoleh prestasi dari tergugat sesuai dengan yang telah ditentukan dan diperintahkan dalam amar putusan hakim. Upaya langsung (*directe middelen*) ini ada dua cara yaitu:
  - a. Eksekusi nyata (*reële executie*), cara ini dilakukan apabila prestasi itu berupa memberikan sesuatu barang selain dari uang (*geven van andergoed dangeld*), melakukan (*te doen*) dan tidak melakukan (*nalaten*) sesuatu perbuatan. Eksekusi dengan cara ini dilakukan secara paksa dimana tergugat dipaksa kalau perlu dengan tangan besi agar memenuhi dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan dalam amar putusan hakim.
  - b. *Verhaal executie*, cara ini ditempuh dalam penghukuman berupa pembayaran sejumlah uang dimana dalam putusan hakim tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat. Adapun teknik *verhaal executie* dilakukan dengan cara terlebih dahulu melakukan penyitaan atas barang-barang bergerak maupun tidak

bergerak milik tergugat. Selanjutnya barang-barang milik tergugat yang telah disita tersebut dijual (biasanya dengan cara lelang), lalu hasil dari penjualan barang-barang milik tergugat tersebut digunakan untuk pembayaran kepada penggugat sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam putusan hakim. Dalam konteks ini jika setelah barang-barang tergugat telah disita oleh pengadilan namun sebelum lelang dilakukan pihak yang terkalahkan (tergugat) melunasi utangnya atau memenuhi segala prestasi yang diwajibkan kepadanya termasuk biaya eksekusi maka barang-barang jaminan dapat dibatalkan dan dikembalikan pada pihak yang terkalahkan atau tergugat (Sarwono, 2011 : 338).

2. Upaya tidak langsung (*indirectie middelen*) , yaitu pemenuhan prestasi dari terdakwa dengan melalui tekanan *psychis* kepadanya, agar ia memenuhi prestasi secara sukarela. Upaya ini terdiri dari:
  - a. Penerapan *gijzeling* (sandera), dimana hakim dalam amar putusannya menetapkan bahwa terhadap tergugat (terdakwa) harus dilakukan sandera apabila ia tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela<sup>10</sup>.
  - b. Penerapan *dwangsom* (uang paksa), dimana hakim dalam amar putusannya menetapkan sejumlah uang yang harus dibayar tergugat (terdakwa) kepada penggugat apabila ia tidak mau memenuhi putusan tersebut secara sukarela dan tepat pada waktunya.

---

<sup>10</sup> Ketentuan *Gijzeling* diatur dalam pasal 209-224 HIR / pasal 242-258 R.Bg yang oleh Mahkamah Agung pernah diinstruksikan agar tidak dipergunakan melalui SEMA No.2 Tahun 1964, namun pada tanggal 30 Juni Tahun 2000 SEMA tersebut dicabut dan sebagai gantinya dikeluarkan PERMA No.1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan yang intinya menghidupkan dan mengoperasikan kembali lembaga *gijzeling* seperti yang diatur dalam pasal diatas (Mertokusumo, 2009 : 262)

Dari uraian diatas terlihat jelas bagaimanasesungguhnya posisi lembaga *dwangsom* dalam konteksnya dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim. Dari uraian ini dapat pula dikatakanbahwa lembaga *dwangsom* -demikian pula *gijzeling*- tidak lain merupakan salah satu instrumen eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim, yakni bagi pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan secara tida klangsung (*indirectie middelen*) atau dalam istilah Tumpa “bekerja dari samping”. Dalam hal ini baik penerapan *gijzeling* (sandera) maupun *dwangsom* dimaksudkan untuk memberikan tekanan *psychis* kepada terhukum agar ia memenuhi putusan hakim (hukumanpokok) secara sukarela dan tepat padawaktunya.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau bisa juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal karena yang menjadi obyek penelitian adalah peraturan perundang-undangan yakni peraturan yang berkaitan dengan perkara nafkah istri dan anak dalam kompetensi Pengadilan Agama. Dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis didalam peraturan perundang-undangan (*law in the books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah/norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Abdurrahman, 2009 : 127). Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Sesuai dengan kaidah metode penelitian, bahwa penelitian hukum normatif bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat autoritaif, berupa legislasi dan regulasi, yaitu peraturan perundang-undangan atau peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan Pengadilan (Marzuki, 2011 : 181).

Sebagai sebuah penelitian hukum normatif maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun sekunder, atau bahan non hukum. Dalam penelitian ini analisis terhadap bahan hukum yang ada dilakukan secara *Preskriptif Analitis* yang bertujuan untuk menghasilkan preskripsi mengenai apa yang seharusnya sebagai esensi dalam penelitian hukum yang berpegang pada karakter ilmu hukum sebagai ilmu terapan (Marzuki, 2011 : 251). Hasil kajian dan analisis dengan menggunakan logika hukum, penafsiran hukum, argumentasi hukum, serta asas-asas hukum yang pada gilirannya menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban atas isu hukum yang harus dijawab.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, Penegasan Istilah, tujuan dan manfaat penelitian, Kajian riset sebelumnya, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Konsep Peradilan Agama yang berisi Sejarah Peradilan agama, wewenang Peradilan Agama, dan Produk Hukum Peradilan Agama,

Bab III Perlindungan hukum nafkah istri dan anak. Uraian dimulai dari regulasi perlindungan istri dan anak secara umum baik tingkat nasional maupun internasional, kemudian dilanjutkan dengan regulasi perlindungan hukum bagi istri dan anak pasca perceraian dalam kewenangan Peradilan Agama

Bab IV merupakan bab yang membahas tentang rumusan masalah. Dalam bab ini uraian akan dimulai dari pengertian, sifat, dan tujuan *dwangsom*, pencarian landasan yuridis di Peradilan Agama sampai pada uraian jenis perkara sekaligus celah yuridis menerapkan lembaga *dwangsom* dalam menyelesaikan perkara nafkah istri dan anak.

Bab V adalah bab penutup. Di dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **KONSEP PERADILAN AGAMA**

#### **A. Sejarah Perkembangan Peradilan Agama**

Sebelum Islam datang ke Indonesia, telah ada dua peradilan, yaitu Peradilan Pradata dan Peradilan Padu. Peradilan Pradata mengurus perkara yang menjadi urusan raja, sedangkan Peradilan Padu mengurus perkara yang bukan urusan raja. Peradilan Pradata langsung dipimpin oleh raja, sedangkan Peradilan Padu dipimpin oleh pejabat negara yang disebut dengan Jaksa. Yang termasuk urusan Peradilan Pradata pada umumnya adalah perkara-perkara yang dapat membahayakan mahkota, keamanan, dan ketertiban Negara. Sedangkan yang menyangkut Perkara Padu pada umumnya mengenai kepentingan rakyat perorangan seperti perselisihan antar rakyat yang tak dapat didamaikan secara kekeluargaan (Tresna, 1978 : 14).

Dengan masuknya agama Islam ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi, maka mulailah para penduduk menjalankan ketentuan-ketentuan keagamaan berdasarkan ajaran Islam sebagaimana mestinya. Kepada mereka pun diperkenalkan lembaga Pengadilan yang dikenal "*Qadā*" dalam Islam (Sabrie, 1999 : 2). Untuk memutuskan perkara, mereka mendatangi ahli agama (ulama) dan bertahkim dengannya sebelum disepakati bahwa keputusan diambil akan diterima oleh mereka.

Kerajaan – kerajaan Islam yang pernah berdiri telah melaksanakan



hukum Islam dan melembagakan sistem peradilanannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keseluruhan sistem pemerintahan di wilayah kekuasaannya. Dengan keyakinan ini Van Den Berg berpendapat bahwa hukum yang berlaku bagi orang Indonesia adalah hukum Islam. Ia pun berpendapat bahwa hukum adat baru bisa berlaku jika sesuai dengan ajaran Islam. Teori ini kemudian dikenal dengan teori *Receptie in Complexu* yang sejak tahun 1855 telah didukung peraturan perundang-undangan Hindia Belanda melalui pasal 75, 78, dan 109 RR 1854 ( Stbl.1855 N0. 02) (Djalil, 2006:47).

Berangkat dari teori ini Van Den Berg berpendapat bahwa Peradilan Agama sudah seharusnya ada. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Van Den Berg adalah konseptor Staatsblad No. 152 tahun 1882. Hal tersebut dapat dikatakan alasan yang disebutkan merupakan latar belakang dan dasar pemikiran yang berpijak pada realitas historis. Kenyataan sosiologis kemudian yang diberikan legitimasi yuridis oleh Pemerintah Hindia Belanda bagi berdirinya Peradilan Agama (Departemen Agama,2000:13). Staatsblad 1882 ini dalam naskah aslinya tidak merumuskan wewenang Pengadilan Agama dan tidak pula membuat garis pemisah yang tegas antara wewenang Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Pada masa selanjutnya ada peralihan pada pembuat dan penentu Policy hukum dan penjajahan di negeri Belanda terhadap jajahan Hindia Belanda dalam hal ini mengenai hukum perdata/hukum kekeluargaan. Perubahan ini

dianjurkan oleh Cornelis Van Vallenhoven (1874-1933) yang mulai mengkritik dan menyerang pasal 75 dan 10 RR Staatsblad 1855: 2 itu. Dan yang lebih terkenal lagi dalam golongan ini adalah Christian Snouck Hurgronje (1857-1936). Hurgronje menentang pendapat L.W.C Van Den Berg dan ahli lain yang sehaluan dengan teori Receptie In Complexu (Departemen Agama,2000:14). Snouck Hurgronje mengemukakan teori baru yakni teori Receptie. Teori ini mengatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang-orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat. Jadi hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam (Rofiq, 1998:16).

Perubahan teori yang diusung oleh Van Vallenhoven dan Snouck Hurgronje terjadi bersamaan dengan adanya penggantian nama dari Regeringsreglement (RR) menjadi Indische Staatsregeling (IS) pada tahun 1919. Kompetensi Pengadilan Agama di Jawa dan Madura sebagaimana telah diatur oleh Staatsblad 1882 No. 152 mengalami perubahan sehubungan dengan munculnya teori Receptie di atas. Kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura diubah dengan Staatsblad 1937 No. 116 dan No. 610. Masalah kewarisan yang sebelumnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama, dicabut dan diserahkan menjadi kewenangan Pengadilan Umum, dengan pertimbangan bahwa hukum waris Islam belum menjadi hukum adat. Dengan demikian lahirnya Staatsblad 1937 ini politik kolonial Belanda telah membuat penyempitan

---

wewenang Pengadilan Agama yakni hanya berkaitan dengan bidang perkawinan<sup>1</sup>.

Tahun 1942 adalah tahun Indonesia diduduki Jepang. Kebijakan pertama yang dilakukan Jepang terhadap perundang-undangan dan Pengadilan, ialah bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berasal dari pemerintahan Hindia Belanda dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Peradilan Agama tetap dipertahankan dan tidak mengalami perubahan agama dan Kaikioo Kootoo Hooini untuk Mahkamah Islam tertinggi, berdasarkan aturan peralihan pasal 3 bala tentara Jepang (Osanu Seizu) tanggal 07 Maret 1942 No. 1 (Djalil, 2006:58).

Pada masa pendudukan Jepang ini kedudukan Pengadilan Agama pernah terancam yakni ketika akhir Januari 1945 pemerintah bala tentara Jepang (*Guiseikanbu*) mengajukan pertanyaan kepada Dewan Pertimbangan Agung (*Sanyo-Aanyo Kaigi Jimushitsu*) tentang sikap dewan terhadap susunan penghulu dan cara mengurus kas masjid berkaitan dengan kedudukan agama dalam Negara Indonesia setelah merdeka sehubungan dengan rencana Jepang untuk memberikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 14 April 1945 dewan memberikan jawaban sebagai berikut (Tim Ditbinbapera, 1999 : 18) :

“Dalam negara baru yang memisahkan urusan negara dengan urusan agama tidak perlu mengadakan Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Istimewa, untuk mengadili urusan seseorang yang bersangkutan paut dengan agamanya cukup segala perkara diserahkan kepada pengadilan biasa yang dapat minta pertimbangan seorang ahli agama”.

---

<sup>1</sup> Mengenai langkah –langkah politik kolonial Belanda untuk mempersempit bahkan mengeliminasi hukum Islam bisa dilihat dalam Djalil, 2006 : 55-56.

Namun, dengan menyerahnya Jepang dan Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka Dewan Pertimbangan Agung bikinan Jepang itu mati sebelum lahir dan Peradilan Agama tetap eksis di samping peradilan-peradilan lainnya. (Djalil, 2006:59)

Setelah Indonesia resmi memproklamkan kemerdekaannya yakni pada tanggal 17 Agustus 1945 maka atas usul Menteri Agama yang disetujui Menteri Kehakiman, pemerintah menetapkan bahwa Pengadilan Agama diserahkan dari kekuasaan Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama dengan ketetapan pemerintah nomor 5/SD tanggal 25 Maret 1946 ( Halim, 2002 : 69). Peraturan sementara yang mengatur Peradilan Agama tercantum dalam *verordening* tanggal 8 November 1946 dari *Chief Commanding Officer Allied Military Administration Civil Affair Barnch* (C.C.O.A.M.A..C.A.B) Melalui *verordening* ditetapkan adanya Pengadilan Penghulu (Penghoeloe Gerecht) yang terdiri dari seorang ahli hukum Islam sebagai Ketua yang dibantu oleh dua orang anggota dan seorang Panitera, sedangkan wewenangnya sama dengan Priesterraad sebelumnya ( Halim, 2002 : 70).

Pada tahun 1970 Pemerintah lebih mempertegas keberadaan Peradilan Agama dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan dalam empat lingkungan Peradilan yaitu : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer,

dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Setelah disahkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama seperti yang disebutkan di atas. Peradilan Agama memiliki undang-undang yang jauh lebih maju dari ketentuan-ketentuan undang-undang yang ada sebelumnya. Undang-undang ini sebenarnya mulai diajukan pada tahun 1971, tetapi baru disahkan menjadi undang-undang pada tahun 1989. Setelah mengalami perjalanan panjang dari Undang-Undang No.7 Tahun 1989, Peradilan Agama mengalami metamorfosa yang cukup baik sesuai dengan semangat dan tuntutan reformasi. Pada tahun 1999 keluarlah Undang-Undang No.35 Tahun 1999. Undang-undang ini merupakan perubahan terhadap Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kemajuan ini dapat dilihat dalam Pasal 11 Undang-Undang No.35 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial keempat lingkungan peradilan berada pada Mahkamah Agung, hanya pelaksanaannya bertahap, selambat-lambatnya 5 tahun. Adapun Peradilan Agama tidak ditentukan batas waktunya. Namun, dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 akhirnya Peradilan Agama pun sebelum 5 tahun sejak Undang-Undang No.35 Tahun 1999 diundangkan (Widiana, 2004:6).

Dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004, telah dimasukkan rumusan bahwa salah satu indikator keberhasilan pembangunan nasional di bidang hukum adalah

diundangkannya Hukum Terapan Peradilan Agama, yang materi pokoknya adalah Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Sejak itu terus dilakukan langkah-langkah, termasuk penyusunan draf rancangan undang-undang, sosialisasi, seminar, studi banding lanjutan, dan sebagainya. Sebagian masyarakat termasuk dari kalangan umat Islam sendiri ada yang kurang mendukung bahkan menggajjal usaha menjadikan KHI sebagai undang-undang dengan berbagai alasan seperti pertimbangan jender, HAM, diskriminasi hukum dan lain-lain. Suasana ini sempat memanas beberapa bulan menjelang PEMILU. Oleh karena itu, ada saran simpatik agar usaha ini ditunda sampai akhir PEMILU, usulan rancangan undang-undang dari menteri kepada presiden sudah sampai Sekretaris Negara. Dan proses pengajuan rancangan undang-undang ini mulai ditangani kembali (Widiana, 2004:6).

Eksistensi Peradilan Agama mencapai puncak kekokohnya pada tahun 2001, saat disepakatinya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen itu secara eksplisit lingkungan Peradilan Agama disebutkan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, bersama lingkungan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung.

Di awal tahun 2004 terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan yang berhubungan dengan eksistensi Peradilan Agama, yaitu disahkannya Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pada tanggal 15 Januari 2004. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa semua lingkungan

peradilan, termasuk Peradilan Agama, pembinaaan organisasi, administrasi, dan finansialnya dialihkan dari pemerintah kepada Mahkamah Agung. Peradilan umum dan Peradilan TUN secara resmi sudah diserahkan oleh Departemen Kehakiman dan HAM kepada Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004 sesuai undang-undang tersebut. Sedangkan, pengalihan Peradilan Agama telah dilakukan pada tanggal 30 Juni 2004. Sementara Peradilan Militer pada tanggal 1 September 2004 (Widiana, 2004:5). Begitu panjang perjalanan Peradilan Agama dalam sejarah hukum dan peradilan di Indonesia, sampai akhirnya disahkan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 pada tanggal 21 Maret 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

## **B. Sumber Hukum Peradilan Agama**

Dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia, sumber hukum yang dipakai atau dijadikan rujukan dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan secara garis besar terbagi menjadi dua; yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formil yang sering disebut dengan hukum acara.

### **1. Sumber Hukum Materiil Peradilan Agama**

Hukum Materiil Peradilan Agama adalah hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fiqh, yang sudah barang tentu rentang terhadap perbedaan pendapat (Djalil, 2006:155). Hukum materiil Peradilan Agama pada masa lalu bukan merupakan hukum tertulis (Hukum Positif) dan masih tersebar

dalam berbagai kitab fiqh karya ulama masa lalu yang karena dari segi sosiokultural berbeda sering menimbulkan perbedaan ketentuan hukum tentang masalah yang sama. Untuk mengeliminasi perbedaan tersebut disatu sisi dan adanya kesamaan disisi lain, telah dikeluarkan Undang-undang No. 22 tahun 1946 dan Undang-undang No. 23 Tahun 1954 yang mengatur tentang hukum perkawinan, talak, dan rujuk.

tanggal 2 januari 1974 pemerintah mengesahkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang merupakan kelanjutan dari UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Ini merupakan titik tolak awal pergeseran bagian hukum Islam menjadi hukum tertulis.

Namun, demikian sampai saat ini, Peradilan Agama belum mempunyai UU yang khusus mengatur hukum materiil secara lengkap (Widiana, 2004:4). Karena itu, Peradilan Agama, meskipun sudah banyak mengalami perubahan akan tetapi tidak menyentuh dan dibarengi dengan perubahan hukum materiil. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan sengketa di bidang hukum keluarga/Perdata Islam (*family law*), hukum materiil yang dipergunakan masih berserakan pada beberapa ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, bahkan pada kitab-kitab fiqh. Hal ini tidak



menguntungkan, sebab akan terjadi ketidakpastian hukum<sup>2</sup> (Fuad, 2005:257).

Adapun hukum materil tentang sengketa perkawinan didasarkan pada ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 (Ka'bah, 1999:67) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>3</sup> (Aripin, 2008:446) .

## 2. Sumber Hukum Formil Peradilan Agama

Dalam melaksanakan tugas pokoknya yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara serta melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum dan keadilan maka Peradilan Agama dahulunya mempergunakan hukum formil atau hukum acara yang terserak-serak dalam

---

<sup>2</sup> Karena pengambilan dasar hukum masih banyak yang merujuk kepada kitab-kitab fikih sehingga banyak perbedaan putusan oleh Peradilan Agama terhadap perkara dan kasus yang sama meskipun kitab-kitab fikih rujukan telah dibingkai dalam 13 kitab fikih, hal ini mengingat karakter fikih yang sarat dengan nuansa perbedaan (Djalil, 2006:157).

<sup>3</sup> Meskipun KHI pada praktiknya dipakai sebagai pedoman dalam menerima, memeriksa, dan memutus sengketa antara umat Islam, akan tetapi karena landasan pemberlakuannya hanya berdasarkan Inpres dan sifatnya hanya sebagai kompilasi maka sesungguhnya, secara yuridis kekuatan hukum berlakunya lemah. Hal ini paling tidak disebabkan oleh dua hal; *Pertama*, dasar pemberlakuan KHI hanya Instruksi Presiden. Sebagai instrumen hukum, Inpres tidak masuk dalam tata aturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam MPRS No. XX/MPRS/1966, ketetapan MPR masa reformasi; TAP MPR No. I/MPR/2003, atau ketetapan MPR sebelumnya, yakni TAP MPR No. III/MPR/2000, termasuk juga Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Tata Urut Peraturan Perundang-Undangan. Baik ketetapan MPR maupun UU tersebut, merupakan dasar hukum atas tata aturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum positif secara tertulis. Keberadaannya dapat memaksa dan mengikat setiap warga negara. Sedangkan Inpres adalah instrumen hukum yang absah dilakukan Presiden dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memaksa pada pihak yang diperintah. *Kedua*, KHI bila dilihat dari pemberlakuannya, ia bersifat fakultatif tidak bersifat imperatif. Hukum imperatif adalah hukum yang memaksa, yakni kaidah-kaidah hukum yang secara *a priori* harus ditaati. Ia mempunyai kekuatan untuk memaksa dan mengikat secara mutlak. Sedangkan hukum fakultatif tidaklah secara *a priori* harus ditaati atau tidak *a priori* untuk dipatuhi, melainkan sekedar melengkapi, subsidair atau dispositif. Dalam hukum fakultatif masih terdapat ruang pilihan untuk melakukan yang lain ataupun sama sekali tidak melakukannya. Atau dalam istilah lain hukum fakultatif adalah hukum yang tidak harus mengikat atau dapat dipilih. Karena itu, dalam hukum fakultatif masih ada ruang pilihan untuk melakukan yang lain ataupun sama sekali tidak melakukannya (Aripin, 2008: 446-452).

berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan juga acara dalam hukum tidak tertulis yaitu hukum formal Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan Negara Indonesia. Namun kini, setelah terbitnya UU No. 7 tahun 1989, yang berlaku sejak tanggal diundangkan (29 Desember 1989), maka hukum Acara Peradilan Agama menjadi konkret (Rasyid, 2013:20). Ketentuan Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 , selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

*“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan agama adalah Hukum acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.*

Berdasarkan pasal di atas, Hukum Acara Peradilan Agama sekarang secara garis besar bersumber kepada dua aturan, yaitu : (1) yang terdapat dalam UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 , dan (2) yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi inti Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, antara lain :

- a. HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*) atau disebut juga RIB (Reglemen Indonesia yang di perbaharui) berlaku untuk Jawa – Madura.

- b. RBg (*Rechts Reglemen Buitengewesten*) atau disebut juga Reglemen untuk daerah seberang, maksudnya untuk Luar Jawa-Madura.
- c. Rsv (*Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering*) yang pada zaman penjajahan Belanda dahulu berlaku untuk *Raad van Justitie*.
- d. BW (*Burgerlijke Wetboek*) yang disebut juga dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata .
- e. UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1998.

Peraturan perundang-undangan tentang Acara Perdata yang sama-sama berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan agama adalah :

- a. UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan direvisi kembali menjadi UU No. 48 Tahun 2009.
- b. UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan UU No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009.
- c. UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan dan Pelaksanaannya.

Dengan demikian maka Peradilan Agama dalam Hukum Acaranya minimal harus memperhatikan UU No.7 Tahun 1989, ditambah dengan 8 macam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas (Rasyid, 2013:20). Sementara Manan menambahkan –disamping yang tersebut diatas-

ada juga Yurisprudensi<sup>4</sup>, Surat Edaran Mahkamah Agung RI sepanjang menyangkut Hukum Acara perdata, dan Doktrin atau Ilmu Pengetahuan sebagai sumber hukum bukan sebagai hukum (Manan, 2005:11).

### **c. Kewenangan Peradilan Agama**

Kewenangan atau kekuasaan Peradilan Agama menyangkut dua hal yaitu : Kekuasaan Relatif dan Kekuasaan Absolut<sup>5</sup>. Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan peradilan yang sama jenis dan sama tingkatan (Djalil, 2006:145-146). Misalnya antara Pengadilan Negeri Pekalongan dengan Pengadilan Negeri Semarang berarti sama-sama lingkungan Peradilan Umum dan sama-sama tingkat pertama, atau antara Pengadilan Agama Pekalongan dengan Pengadilan Agama Kendal yang berarti sama-sama lingkungan Peradilan Agama dan satu tingkatan.

Adapun Kekuasaan Absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Sebagai contoh Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi umat Islam sedangkan bagi selain muslim menjadi kekuasaan Pengadilan Umum. Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan

---

<sup>4</sup> Dalam hal yurisprudensi di Indonesia, hakim boleh memilih memilih antara meninggalkan, atau memakainya dalam perkara yang sejenis atau telah diputus sebelumnya.

<sup>5</sup> Meskipun kewenangan atau kekuasaan terbagi menjadi dua yakni relatif dan absolut, namun kata “kewenangan” atau “kekuasaan” apabila disebut secara mutlak pada umumnya yang dimaksudkan adalah kekuasaan absolut. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan kekuasaan absolut sering disingkat dengan kata “kekuasaan” saja (Djalil, 2006:148)

mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara ke Pengadilan Tinggi Agama atau ke Mahkamah Agung. Banding dari Pengadilan Agama harus diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama tidak boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi (Umum) (Djalil, 2006:147).

#### 1. Kewenangan Relatif Peradilan Agama

Penentuan kewenangan relatif Pengadilan Agama dasar hukumnya berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dalam Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR. atau Pasal 142 R.Bg. jo. Pasal 66 dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Pasal 118 ayat (1) HIR. menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat. Asas ini dalam bahasa latin disebut "*actor sequitur forum rei*". Namun ada beberapa pengecualian, yaitu yang tercantum dalam Pasal 118 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), yaitu:

- a) Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang dari tergugat;
- b) Apabila tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal penggugat;
- c) Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada peradilan di wilayah hukum di mana barang tersebut terletak; dan
- d) Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.

Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan terkait dengan kompetensi relatif perkara cerai talak (yang diajukan oleh suami) dan cerai gugat (yang diajukan oleh istri). Menurut ketentuan Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa kompetensi relatif dalam bentuk cerai talak, pada prinsipnya ditentukan oleh faktor tempat kediaman termohon. Hal ini dikecualikan dalam hal termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama, tanpa izin pemohon. Demikian pula apabila termohon bertempat tinggal di luar negeri, maka kompetensi relatif jatuh kepada Peradilan Agama di daerah hukum tempat kediaman pemohon.

Dalam hal cerai gugat kompetensi relatif ditentukan faktor tempat kediaman penggugat ketentuan ini tercantum dalam Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989. Namun hal ini pun dikecualikan bila penggugat sengaja

meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat, maka kompetensi relatif beralih pada tempat kediaman tergugat (suami). Selain itu, dalam Pasal 73 ayat (2) ditentukan bahwa kompetensi relatif berada pada tempat kediaman tergugat, apabila penggugat bertempat kediaman di luar negeri. Di samping itu, ditentukan pula pada Pasal 73 ayat (3) dalam hal suami istri bertempat kediaman di luar negeri, yaitu kompetensi relatif ditentukan tempat perkawinan dilangsungkan atau dapat pula diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Lubis dkk, 2005:109).

## 2. Kewenangan Absolut Peradilan Agama

Ketentuan kewenangan absolut Peradilan Agama didasarkan pada pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c) wakaf dan sedekah. Kewenangan ini bertambah dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syariah.

Dengan demikian, kewenangan Peradilan Agama tersebut, sekaligus dikaitkan dengan asas personalitas keislaman, dalam arti bahwa yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanya orang-orang yang beragama Islam. Dengan perluasan kewenangan Pengadilan Agama yang meliputi perkara bidang ekonomi syariah maka pengertian asas personalitas keislaman juga perlu mengalami perluasan pengertian. Namun hal ini telah terantisipasi dalam penjelasan atas Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, angka 37 Pasal 49 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan: "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini. Dengan demikian berdasarkan penjelasan pasal tersebut dapat dilihat perluasan pemahaman mengenai asas personalitas keislaman dengan menggunakan lembaga "penundukan diri" (Lubis dkk, 2005:109).

Seluruh kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana tersebut diatas dijelaskan secara rinci dalam penjelasan atas Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf a sampai i .



Disamping kewenangan-kewenangan yang telah diuraikan diatas, sebenarnya Peradilan Agama masih mempunyai kewenangan absolut lain sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa Peradilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. Namun pemberian keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam itu, tidak dibenarkan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di pengadilan (Lubis dkk, 2005:119).

Demikian juga , berdasarkan ketentuan baru dalam UU No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama juga berwenang memberikan *isbāt* kesaksian *ru'yah al-hilāl* dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah, yang diatur dalam Pasal 52A. Dalam penjelasan Pasal 52A ini dinyatakan bahwa selama ini, Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (*isbāt*) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan *hilāl* pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal. Di samping itu, Pengadilan agama dapat memberikan keterangan atau nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.

#### **d. Produk Peradilan Agama**

Pada prinsipnya produk Peradilan Agama sama saja dengan produk di lingkungan peradilan umum, yang pada umumnya sesuai dengan pembagian menurut ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Setelah Peradilan Agama memeriksa perkara maka harus memberikan putusan atau mengeluarkan produknya. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama hanya mengenal dua macam produk hukum, yaitu (1) putusan dan (2) penetapan<sup>6</sup>.

##### **1. Putusan**

Dalam penjelasan pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memberikan definisi tentang putusan sebagai berikut: "Putusan adalah keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa". Sedangkan Mukti Arto mendefinisikan bahwa "Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius)" (Arto, 2011:251). Dengan uraian yang berbeda Roihan A. Rasyid memberikan penjelasan tentang putusan sebagai berikut: "Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-Qada'* (Arab) yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk pengadilan semacam ini biasa

---

<sup>6</sup> Sebelum diberlakukan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, ada produk ke (3) yaitu Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak (SKT3), namun sekarang tidak ada lagi (Rasyid, 2013:203).

diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau *jurisdictio contentiosa*.” ( Rasyid, 2013 : 203).

Jika dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan maka putusan terdiri atas 3 (tiga) macam, yaitu: diklaratoir, konsitutoir/konstitutif, dan kondemnatoir (Arto, 2011:253).

*a) Diklaratoir*

Putusan Diklaratoir ialah putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum. Contoh dari putusan ini, misalnya: putusan yang menyatakan sah tidaknya suatu perbuatan hukum atau keadaan/status hukum seseorang, menyatakan boleh tidaknya untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan sebagainya. Putusan diklaratoir tidak memerlukan eksekusi. Putusan ini tidak merubah atau menciptakan hukum baru melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada. Semua perkara voluntair diselesaikan dengan putusan diklaratoir dalam bentuk "Penetapan" atau "*Beschikking*" yang biasanya berbunyi "Menyatakan"(Arto, 2011:260).

*b) Putusan Konstitutif*

Putusan Konstitutif ialah putusan yang menciptakan/ menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya hal mana keadaan hukum baru tersebut dimulai sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Contoh dari putusan ini, misalnya : putusan perceraian, Putusan pembatalan perkawinan, dan sebagainya.

Dalam contoh putusan perceraian dapat dilihat terjadinya perubahan keadaan hukum seseorang. Sebelum diputus cerai, kedua pihak berstatus masih suami-istri, setelah diputus cerai keduanya bukan lagi suami istri. Demikian juga dalam contoh putusan pembatalan perkawinan, sebelum dibatalkan perkawinannya, perkawinan itu masih dianggap sah. Jadi putusan konstitutif selalu berkenaan dengan status hukum seseorang atau hubungan keperdataan satu sama lain. Putusan ini tidak memerlukan eksekusi namun demikian tetap dituangngkan dalam bentuk “putusan” yang biasanya berbunyi ”Menetapkan” atau memakai kalimat lain yang bersifat aktif dan bertalian langsung dengan pokok perkara , seperti “ Memutuskan perkawinan” , “Membatalkan perkawinan”, dan sebagainya (Arto, 2011:261).

c) *Putusan Kondemnatoir*

Putusan Kondemnatoir ialah putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi. Putusan Kondemnatoir terdapat pada perkara kontentius. Putusan Kondemnatoir selalu berbunyi "Menghukum". Putusan inilah yang memerlukan eksekusi. Sehingga apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan isi putusan dengan sukarela, maka atas permohonan penggugat, putusan dapat dilaksanakan dengan paksa (*Execution Force*) oleh pengadilan yang memutusnya.

Putusan dapat dieksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal *Vitvoer baar bijvoorraad*, yaitu putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum (putusan serta merta).

Putusan kondemnatoir dapat berupa penghukuman untuk:

- (1) Menyerahkan suatu barang;
- (2) Membayar sejumlah uang;
- (3) Melakukan suatu perbuatan tertentu;
- (4) Menghentikan suatu perbuatan/keadaan; dan
- (5) Mengosongkan tanah/rumah (Arto, 2011:262).

## 2. Penetapan

Penetapan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan/voluntair (Arto, 2011:251)<sup>7</sup>. Penetapan dalam istilah Arab disebut *isbāt* dan dalam istilah Belanda disebut *beschiking*, yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio voluntaria*). Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena di sana hanya ada pemohon yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak berperkara dengan lawan. Karena penetapan itu muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan maka diktum penetapan tidak akan pernah

---

<sup>7</sup>Penjelasan pasal 60 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan definisi penetapan sebagai berikut: "Yang dintaksud dengan penetapan adalah keputusan Pengadilan atas perkara permohonan"

berbunyi "menghukum" melainkan hanya bersifat menyatakan (*declaratoire*) atau menciptakan (*constitutive*) ( Rasyid, 2013 : 215).

Jika dilihat dari sisi kemurnian bentuk voluntaria dari suatu penetapan, maka penetapan ini dapat kita bagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Penetapan dalam bentuk murni voluntaria.
- b. Penetapan bukan dalam bentuk voluntaria.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa penetapan merupakan hasil dari perkara permohonan (voluntair) yang sifatnya tidak ada perlawanan dari para pihak, hal inilah yang dimaksud dengan bentuk murni voluntaria. Yahya Harahap, dalam bukunya “Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 tahun 1989” mengistilahkan penetapan bentuk ini dengan "gugat volunter". Ciri dan asas yang melekat pada perkara murni voluntaria secara ringkas cirinya adalah sebagai berikut (Harahap,2003:306):

- 1) Cirinya merupakan gugat secara "sepihak" atau pihaknya hanya terdiri dari pemohon.
- 2) Tidak ditujukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan. Tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon.
- 3) Petitum dan amar permohonan bersifat "deklaratoir".

Sedangkan asasnya adalah :

- 1) Asas kebenaran yang melekat pada putusan hanya "kebenaran sepihak" (bernilai hanya untuk diri pemohon),
- 2) Kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku pada diri pemohon.
- 3) Penetapan "tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian" kepada pihak mana pun.
- 4) Penetapan "tidak mempunyai kekuatan eksekutorial"

Selain penetapan dalam bentuk murni voluntaria, di lingkungan Peradilan Agama ada beberapa jenis perkara di bidang perkawinan yang produk Pengadilan Agamanya berupa penetapan, tapi bukan merupakan voluntaria murni. Meskipun di dalam produk penetapan tersebut ada pihak pemohon dan termohon, tetapi para pihak tersebut harus dianggap sebagai penggugat dan tergugat, sehingga penetapan ini harus dianggap sebagai putusan. Contoh dari jenis ini adalah penetapan ikrar talak. Mengenai penetapan ikrar talak ini diatur dalam pasal 66 dan pasal 69 dan pasal 82 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dari ketiga pasal tersebut terdapat terdapat kontroversi. Pasal 66 menyatakan bahwa ikrar talak termasuk perkara permohonan (volunter) yang menghasilkan produk hukum penetapan (dengan sifat yang "deklaratoir"). Namun proses pemeriksaannya diperintahkan bersifat "kontradictoir". Bahkan kepada pihak istri (termohon) diberikan hak mutlak untuk mengajukan upaya banding dan kasasi, seperti yang diatur dalam pasal 60 dan 63. Dalam hal ini sifat perkara permohonan tidak diberlakukan sepenuhnya (Lubis dkk, 2005:173).

Selain dari kedua jenis di atas, ada juga penetapan hakim yang tidak dimaksudkan sebagai produk peradilan namun hanya bersifat teknis administratif dalam praktik beracara di pengadilan. Contoh dari jenis ini, misalnya: penetapan hari sidang, penetapan perintah sita jaminan, penetapan perintah pemberitahuan isi putusan dan sebagainya. Karena bukan merupakan produk peradilan, maka penetapan semacam ini tidak perlu diucapkan dalam sidang terbuka, serta tidak memakai titel "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"(Arto, 2011:252).



**BAB III**  
**PERLINDUNGAN HUKUM NAFKAH ISTRI DAN ANAK PASCA**  
**PERCERAIAN DI PERADILAN AGAMA**

**A. Regulasi Perlindungan Hukum Istri dan Anak secara umum**

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak dengan laki-laki. Berdasarkan deklarasi ini komisi PBB tentang Kedudukan Perempuan menyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW*). Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Karena konvensi tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila maupun UUD 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia ikut menanda tangani konvensi tersebut dan diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Dari ratifikasi ini jelas terlihat bahwa negara mempunyai komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan, ditambah lagi komitmen khusus yakni perlindungan terhadap diskriminasi, dan bahkan penghapusan terhadap diskriminasi itu sendiri. Perempuan berhak memperoleh perlindungan hak-hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang dapat berupa pelanggaran terhadap : 1). Hak atas kehidupan; 2). Hak atas persamaan; 3). Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi; 4). Hak atas perlindungan yang sama di muka umum; 5). Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya; 6). Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik; 7). Hak untuk pendidikan lanjut; 8). Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau bentuk kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi yang sewenang-wenang (<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/perlindungan-hukum-terhadap-perempuan.html> diakses 20 agustus 2016). Dengan demikian Perempuan dapat dikatakan mempunyai hak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan bidang-bidang lainnya.

Untuk mengetahui lebih rinci tentang perlindungan hukum bagi perempuan atau istri dan anak , berikut akan dikemukakan beberapa regulasi atau perundang-undangan yang terkait dengan regulasi perlindungan hukum

baik bagi perempuan dan anak secara bersama-sama maupun regulasi khusus bagi anak, yaitu : 1). Pancasila, 2). Pembukaan dan Undang-undang Dasar 1945, 3). Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 4). Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 5). Konvensi Hak Anak, 6). Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, 7). Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, 8). Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Terhadap Anak..

### **1. Pancasila**

Pancasila yang menjadi landasan filsafati pembentukan suatu undang-undang, berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan sumber dari segala sumber hukum. Silaila kedua Pancasila berbunyi : “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dalam penjelasannya, kalimat tersebut bermakna:

1. Mengakui, memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya;
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia;
4. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selira;

5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain;
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan;
8. Berani membela kebenaran dan keadilan;
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia;
10. Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan orang lain.

(<http://www.mail-archive.com/proletar@yahoogroups.com/msg28476.html>, diakses tanggal 20 Agustus 2016).

Sila kelima Pancasila, menyebutkan: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, dalam penjelasan kalimat tersebut diantaranya bermakna:

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan;
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama;
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
4. Menghormati hak orang lain;
5. Suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri

(<http://tricklik.blogspot.co.id/2013/12/arti-dan-makna-sila-kelima-pancasila.html>, diakses tanggal 20 Agustus 2016).

## 2. Pembukaan dan Undang-undang Dasar 1945

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke empat secara eksplisit telah di tegaskan bahwa setiap warga Indonesia berhak mendapatkan perlindungan secara konstitusional, hal ini dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung yang menyatakan :

*“...untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar negara Indonesia”.*

Secara khusus perlindungan konstitusional warga Negara Indonesia di tegaskan dalam pasal-pasal perubahan ke dua Undang-undang Dasar 1945, sebagai berikut :

Pasal 28 A :

*”Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.*

Pasal 28 B ayat 2 :

*“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak dari perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*

Pasal 28 D ayat 1 :

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.*

Pasal 28 G ayat 1 :

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.*

Pasal 28 H ayat 1 :

*“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”*

Pasal 28 H ayat 2 :

*“Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.*

Pasal 28 H ayat 3 :

*“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.*

Pasal 28 H ayat 4 :

*“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.*

Pasal 28 I ayat 1 :

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”*

Pasal 28 I ayat 2 :

*“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.*

Pasal 28 I ayat 4 :

*“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah”.*

Pasal 28 I ayat 5 :

*“Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan Perundang-undangan”.*

Pasal 28 J ayat 1 :

*“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.*

Pasal 28 J ayat 2 :

*“Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.*

### **3. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

Istri dan anak merupakan bagian dari manusia yang mempunyai hak asasi yang harus dilindungi. Setiap pasal yang mengatur dan melindungi hak asasi manusia maka istri dan anak akan masuk didalamnya. Berikut beberapa pasal dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang terkait dengan perlindungan istri dan anak :

Pasal 2 :

*“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebenaran dasar manusia sebagai hak secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan”.*

Pasal 3 ayat (2) :

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.*

Pasal 3 ayat (3) :

*“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.*

Pasal 5 ayat (1) :

*“Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”.*

Pasal 5 ayat (2):

*“Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak”.*

Pasal 5 ayat (3) :

*“Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”.*

Pasal 8 :

*“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”.*



Pasal 12 :

*“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan , mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”*

Pasal 17 :

*“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.*

Pasal 29 ayat (1) :

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”.*

Pasal 30 :

*“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.*

Pasal 36 ayat (2) :

*“Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum”.*

Pasal 52 ayat (1) :

*“Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara”.*

Pasal 52 ayat (2) :

*“Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”.*

Pasal 53 ayat (1) :

*“Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”.*

Pasal 54 :

*“Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya Negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.*

Pasal 56 ayat (1) :

*“Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.*

Pasal 56 ayat (2) :

*“Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan”.*

Pasal 57 ayat (1) :

*“Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan di bombing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan”.*

Pasal 58 ayat (1):

*“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut”.*

Pasal 58 ayat (2) :

*“Dalam hal orang tua, wali atau pengasuhan anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman”.*

Pasal 62 :

*“Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya”.*

Pasal 66 ayat (1) :

*“Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”.*

Pasal 66 ayat (3) :

*“Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum”.*

Pasal 67 :

*“Setiap orang yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan Perundang-undangan, hukum tak tertulis dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia”.*

Pasal 69 ayat (1) :

*“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.*

Pasal 69 ayat (2) :

*“Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakan dan memajukannya”.*

Pasal 71 :

*“Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan Perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia”.*

Pasal 72 :

*“Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang*

*hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan Negara, dan bidang lain”.*

#### **4. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan perlindungan dalam rumah tangga terhadap setiap anggota keluarga yang mengalami kekerasan baik suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan anggota keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan yang dimaksud dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :

1. kekerasan fisik;
2. kekerasan psikis;
3. kekerasan seksual;
4. penelantaran rumah tangga.

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 9 ayat (1) menyatakan :

*“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.*

Lebih lanjut dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Bab VIII Pasal 49 mengatur tentang ketentuan pidana, yang menyatakan sebagai berikut :

*”Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), setiap orang yang :* a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Jaminan perlindungan yang diatur oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu wujud pengimplementasian perlindungan hukum bagi masyarakat sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan penerlantaran.

## **5. Konvensi Hak Anak**

Pada tanggal 20 November 1989 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengesahkan Konvensi Hak Anak (*Child Right Convention*) yang ditandatangani oleh beberapa negara. Bahkan Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Ratifikasi tersebut berdasarkan Hukum Internasional dalam dua bentuk. *Pertama*, proses ratifikasi dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku wakil rakyat karena hukum anak yang akan diratifikasi akan mengikat seluruh rakyat Indonesia. Sehingga menjadi kewajiban warga negara untuk setiap saat melindungi dan menjaga tanggung jawab atas apa yang telah diratifikasi. *Kedua*, keputusan presiden dalam pengertian tidak meminta persetujuan DPR jika meratifikasi Hak-hak anak itu, tetapi presiden hanya memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) apa yang telah diratifikasi, khususnya mengenai Ha-hak anak. Tetapi ini juga masih

Konvensi Hak Anak Internasional mewajibkan negara untuk melakukan beberapa hal dalam mewujudkan perlindungan negara terhadap anak, diantaranya melakukan pencegahan agar anak dapat terhindar dari penculikan, penyalundupan, serta penjualan. Bahkan, perlindungan itu juga termasuk pekerjaan yang dapat mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangannya. Termasuk soal penyalahgunaan obat bius dan narkoba. Melindungi dari faktor eksploitasi, penganiayaan seksual, prostitusi, keterlibatan dalam pornografi serta berbagai bentuk diskriminasi. Perlindungan itu juga mengarah kepada perlindungan anak yang menjadi korban konflik, seperti Aceh, Ambon, dan Poso. Karena wilayah yang terlibat berbagai peristiwa konflik bersenjata atau peperangan membuat anak rentan menjadi korban. Katakan dalam hal pengungsian. Kondisi ini memungkinkan anak sama sekali tidak mendapat hak nya sebagai warga negara dan perlindungan hukum yang maksimal, seperti di atur dalam berbagai bentuk Undang-undang.

---

terjadi pro dan kontra dikalangan praktisi hukum. Sementara bagi kelompok yang pro tentunya punya alasan tersendiri, mengingat tuntutan perkembangan zaman yang semakin cepat. Jika harus meminta izin DPR, maka prosedur yang berbelit-belit itu dikhawatirkan Indonesia akan tertinggal. Sementara, pihak yang kontra mengacu pada ratifikasi Hukum Internasional harus dalam bentuk Undang-undang. Karena ada banyak kendala yang memungkinkan tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Sehingga ratifikasi tersebut akan mengikat secara hukum dan harus dipatuhi oleh masyarakat Indonesia. Kalau Hukum Internasional yang diadopsi, maka akan sangat memungkinkan Hukum Nasional menjadi perubahan pada budaya masyarakat Indonesia. Walaupun ratifikasi Hukum Internasional tersebut telah terjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat, namun secara otomatis menimbulkan kewajiban bagi warga negara untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak. Sekaligus merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang perlu dilindungi oleh hukum, bahkan perlindungan sejak dalam kandungan sekalipun ( Ahdie, 2011: 137-138)

Hak untuk anak-anak diakui dalam Konvensi Hak Anak yang dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 1989. Menurut konvensi tersebut, semua anak, tanpa membedakan ras, suku bangsa, agama, jenis kelamin, asal-usul keturunan maupun bahasa memiliki empat hak dasar yaitu:

1. Hak Atas Kelangsungan Hidup. Termasuk di dalamnya adalah hak atas tingkat kehidupan yang layak, dan pelayanan kesehatan. Artinya anak-anak berhak mendapatkan gizi yang baik, tempat tinggal yang layak dan perawatan kesehatan yang baik bila ia jatuh sakit.
2. Hak untuk Berkembang. Termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, informasi, waktu luang, berkreasi seni dan budaya, juga hak asasi untuk anak-anak cacat, dimana mereka berhak mendapatkan perlakuan dan pendidikan khusus.
3. Hak Partisipasi. Termasuk di dalamnya adalah hak kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul serta ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Jadi, seharusnya orang-orang dewasa khususnya orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anak karena bisa jadi pemaksaan kehendak dapat mengakibatkan beban psikologis terhadap diri anak.
4. Hak Perlindungan. Termasuk di dalamnya adalah perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana maupun dalam hal lainnya. Contoh eksploitasi yang paling

sering kita lihat adalah mempekerjakan anak-anak di bawah umur (Admin, *Hak Anak Dalam Konvensi Hak Anak*, <http://www.elsam.or.id>. / 12 /2/ 2007)

Adapun esensi dari Konvensi Hak Anak (KHA) tersebut telah menghasilkan beberapa hak anak diantaranya adalah :

1. Hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang.
2. Hak untuk mendapatkan nama.
3. Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan.
4. Hak untuk mendapatkan identitas.
5. Hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak.
6. Hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi.
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik bersenjata.
8. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami konflik hukum.
9. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak.
10. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan.
11. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual.
12. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak-anak.



13. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai anggota kelompok minoritas atau masyarakat adat.
14. Hak untuk hidup dengan orang tua.
15. Hak untuk tetap berhubungan dengan orang tua bila dipisahkan dengan salah satu orang tua.
16. Hak untuk mendapatkan pelatihan ketrampilan.
17. Hak untuk berekreasi.
18. Hak untuk bermain.
19. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seni dan budaya.
20. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam situasi yang genting.
21. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengungsi.
22. Hak untuk bebas beragama.
23. Hak untuk bebas berserikat.
24. Hak untuk bebas berkumpul secara damai.
25. Hak untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber.
26. Hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi.
27. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan.
28. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi.
29. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penangkapan yang sewenang-wenang.

30. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perampasan kebebasan. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara cuma-cuma (Admin, *Konvensi Hak Anak*. <http://www.relawan.net>. 12 /2/ 2007).

#### **6. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak**

Di dalam pasal 2 ayat (1) sampai (4) Undang-undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Tanggungjawab orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial<sup>2</sup>, demikian disebutkan dalam pasal 9 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Hal ini berarti bahwa orang tua bertanggungjawab dan wajib memelihara dan mendidik anak sehingga anak dapat tumbuh dan

---

<sup>2</sup> Bagi Anak yang tidak mempunyai orang tua maka berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Hal ini disebutkan dalam pasal 4 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila sebagaimana penjelasan pasal 9 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal ini ditunjuk orang tua atau badan sebagai wali. Pencabutan kuasa asuh di atas, tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim, demikian disebutkan dalam pasal 10 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

#### **7. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak**

Lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bertujuan untuk melindungi dan mengayomi kepentingan anak khususnya bagi anak yang bermasalah dengan hukum atau melakukan perbuatan yang melawan dan melanggar hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang

masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jatid dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (Makarao dkk, 2013 : 62-63) . Dengan berlakunya Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka pelaksanaan pengadilan anak diatur tersendiri dengan Undang-undang tersebut<sup>3</sup>. Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang di berikan oleh undang-undang ini adalah tentang tata cara sidang yang mengharuskan hakim, penuntut umum, penyidik dan penasihat hukum serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak boleh memakai toga atau pakaian dinas. Hal ini dimaksudkan agar anak yang didakwa bersalah tidak merasa terintimidasi. Disamping itu, dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga menjamin bahwa penjatuhan hukuman bagi anak hanya ½ dari hukuman orang dewasa sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 26, 27 dan 28 ayat (1) sebagai berikut :

Pasal 26 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak :

*“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a , paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”.*

Pasal 27 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak :

---

<sup>3</sup> Substansi yang diatur dalam Undang-undang ini antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan social secara wajar (Makarao, 2013:63-64)az

*“Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a , paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa”.*

Adapun Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan :

*“Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa”.*

## **8. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Terhadap Anak**

Lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Anak<sup>4</sup> merupakan suatu Undang-undang yang secara khusus dibuat untuk melindungi hak-hak anak, hal ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 3 Undang-undang tersebut yang berbunyi :

*“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.*

Lebih lanjut dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa Perlindungan terhadap hak anak merupakan suatu bentuk tanggung jawab bersama, hal ini secara tegas di sebutkan dalam pasal 1 ayat (12) Undang-

---

<sup>4</sup> Didalam pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Anak dinyatakan bahwa Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : a. non diskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak.

undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Anak, yang menyatakan :

*“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.”*

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak juga mengatur ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam Bab XII Pasal 77 (b) yang menyatakan:

*”Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).*

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan juga Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah disebutkan diatas, pada dasarnya kedua undang-undang tersebut sudah ideal karena secara material memuat ketentuan pidana yang dapat mendukung pemberlakuan dan penegakannya, akan tetapi kedua undang-undang tersebut tidak secara tegas menyatakan Pengadilan mana yang berwenang untuk menerapkannya.

Ketidak tegasan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam menyatakan pengadilan mana

yang berwenang untuk menerapkan ketentuan pidana dari kedua undang-undang tersebut berakibat pada tidak dapat diterapkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam kompetensi Pengadilan Agama karena tidak ada aturan lebih lanjut dan rinci yang khusus mengatur tentang sistem pemidanaan dalam Pengadilan Agama (Ahdie, 2011:157-158). Sehingga ketika mantan suami atau ayah dengan i'tikad buruknya tidak melaksanakan putusan nafkah dan berakibat pada penerlantaran baik terhadap mantan istri yang masih dalam tanggungannya maupun terhadap anak, Pengadilan Agama tidak bisa berbuat apapun.

#### **B. Regulasi Perlindungan Hukum Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian dalam Kompetensi Peradilan Agama**

Regulasi perlindungan hukum untuk istri dan anak secara umum diatas merupakan suatu rangkaian perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam hal ini istri dan anak yang telah dilakukan baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Akan tetapi dari sejumlah regulasi yang mengatur tentang perlindungan hukum untuk anak tersebut hanya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang secara legalitas dapat diterapkan dalam kompetensi Pengadilan Agama dan dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum nafkah istri dan anak pascaperceraian (Ahdie, 2011:158) , hal ini didasarkan pada pembatasan

kewenangan yang telah ditegaskan pada suatu regulasi yaitu dalam Pasal 25 ayat (3), Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan:

*”Peradilan Agama sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan”.*

Adapun yang menjadi dasar legalitas Pengadilan Agama untuk menerapkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah Pasal 63 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan :

*”Bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Umum bagi lainnya”.*

Regulasi tersebut di atas merupakan dasar kewenangan bagi Pengadilan Agama dalam menjalankan tugasnya, sehingga dalam penanganan permasalahan untuk nafkah istri dan anak secara legalitas Pengadilan Agama tetap mengacu pada Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Ahdie, 2011:159)<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup>Pada sistem tata negara, asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum (HR, 2006:94). Istilah asas legalitas juga dikenal dalam hukum pidana; *nullum delictum sine praevia lege poenali* (tidak ada hukuman tanpa Undang-undang), atau dalam Hukum Islam yang bertumpu pada QS. Al-Isra' ayat 15 yang berbunyi : *wamā kunnā mu'adzibīna hattā nab'asa rasūlā*; "Kami tidak menjatuhkan siksa sebelum kami mengutus seorang rasul," yang selanjutnya dari ayat tersebut melahirkan kaidah Hukum Islam *"lā hukma li af'āl al'uqolā'qobla wurūd an-naş"* (tidak ada hukum bagi orang berakal sebelum ada ketentuan *naş*)(HR, 2006:94). Kemudian, asas legalitas ini digunakan



## 1. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Setelah Indonesia merdeka terdapat beberapa peraturan perundangan tentang hukum perkawinan yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang pencatatan Nikah , Talak, dan Rujuk yang hanya berlaku untuk Jawa dan Madura. Kemudian Undang-undang tersebut diperluas wilayah berlakunya untuk seluruh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura. Dari pasal-pasal yang ada kedua undang-undang tersebut hanya mengatur tentang pencatatan perkawinan, talak, dan rujuk yang berarti hanya mengatur tentang hukum acara dan tidak mengatur tentang hukum materiil perkawinan. Tetapi dengan adanya fungsi pengawasan dari PPN dimana tugasnya adalah menilai apakah ada larangan yang menghalangi perkawinan, maka secara tidak langsung juga berbicara tentang materi hukum perkawinan (Nasution, 2002:42-43).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang pencatatan Nikah , Talak, dan Rujuk dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Tanggal 21

---

dalam bidang hukum administrasi negara yang memiliki makna "*Dat het bestuur aan de -wet is onderworpen*"(bahwa pemerintah tunduk kepada Undang-undang)(Stout, 1994:28) atau "*Het legaliteitsbeginsel houdt in dat alle (algemene) de burgers bindende bepalingen op de wet moeten berusten*"(asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada Undang-undang) (Stout, 1994:23)

November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura kemudian oleh masyarakat dianggap belum mengatur secara detail tentang hukum materiil perkawinan. Maka berdasarkan tuntutan masyarakat pada saat itu disusunlah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang terdiri atas 14 bab dan 67 pasal dan berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1974. Kemudian Undang-undang ini disusul dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Fanani, 2015:58)

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masalah hak nafkah istri pasca perceraian tidak disebutkan secara rinci. Undang-undang ini hanya menyebutkan dalam pasal 41 (c) bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Adapun masalah hak nafkah anak sedikit lebih rinci dibanding nafkah istri. Nafkah anak dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur pada Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, yakni pasal 41 (a & b) dan Bab X tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak pasal 45 ayat (1) dan ayat (2).

Pada Pasal 41(a) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

*”Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan”<sup>6</sup>.*

Selanjutnya Pasal 41(b) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

*“Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”<sup>7</sup>.*

Kemudian Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

*“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.*

Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

*“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orang tua putus”.*

---

<sup>6</sup> Qadli/Hakim bisa melakukan analisa terhadap kondisi suami dan potensi kekuatannya menanggung nafkah . Ini bias diukur dari aspek stabilitas pekerjaan dan pendapatannya setiap hari. Mengenai nilai dikembalikan kepada suatu lokal yang memungkinkan berbeda dengan lokal lainnya (Nawāwī, 1991:450-451)

<sup>7</sup> Nafkah anak secara prinsip adalah menjadi tanggung jawab berdua. Meskipun bapak bertanggung jawab secara penuh namun dalam kondisi tertentu seperti keadaan bapak yang tidak mampu maka ibu juga ikut bertanggung jawab masalah nafkah anak. Dalam hal maskan anak perempuan diutamakan ikut ibunya, sebaliknya jika laki-laki maka bapak lebih didahulukan (asy-Syarbini, 1995:190-193)

Mencermati beberapa pasal diatas dapat dikatakan bahwa undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur permasalahan nafkah istri dan anak dalam kompetensi Pengadilan Agama hanya menyentuh sebagian kecil saja dari masalah nafkah istri dan anak. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan lebih lanjut tidak mengatur –sebagai contoh- bagaimana apabila ada seorang suami atau ayah yang mampu dan dengan sengaja tidak mau memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya, atau bagaimana apabila seorang istri atau anak yang mengajukan eksekusi terhadap sejumlah harta suami/ayah untuk kepentingan pelaksanaan putusan nafkah, ternyata harta tersebut sudah tidak ada atau dengan sengaja dialihkan atau disembunyikan sehingga harta tersebut tidak dapat dieksekusi (*non executable*) oleh Pengadilan Agama.

Menurut Ahdie, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang selama ini digunakan untuk memberikan perlindungan hukum untuk nafkah anak dalam kompetensi Pengadilan Agama kurang representatif digunakan sebagai payung hukum untuk melindungi hak nafkah anak, karena Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak komprehensif mengatur mengenai permasalahan nafkah anak (Ahdie, 2011:168)

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak komprehensif terjadi karena sejarah pembentukan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan terkait dengan keadaan politik hukum pada waktu

pembentukannya yang bertujuan untuk mengatur hukum perkawinan secara nasional yang berlaku bagi warga Negara Indonesia<sup>8</sup>, hal ini dapat dilihat dalam penjelasan umum atas Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, angka 1 yang menyatakan:

*”Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak ada Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi golongan dalam masyarakat kita”.*

Muatan materi yang umum<sup>9</sup> inilah mengakibatkan pengaturan perlindungan hukum nafkah dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak fokus sehingga materi yang berkaitan dengan perlindungan hukum untuk nafkah dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak komprehensif (Ahdie, 2011:168).

---

<sup>8</sup> Perlu diketahui bahwa lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum Islam di Indonesia melalui proses yang cukup panjang dari masa sebelum masa kemerdekaan hingga kemerdekaan. Sehingga konsep undang-undang tersebut tidak terlepas dari berbagai pihak. Bahkan sebelum lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum Islam di Indonesia telah muncul undang-undang lain tetapi kehadirannya mengalami pro dan kontra dari berbagai kalangan sehingga perlu adanya berbagai perbaikan. Berangkat dari berbagai perbaikan undang-undang tersebut maka menjelmalah sebuah undang-undang yakni Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk mengetahui secara rinci proses panjang sejarah lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bisa dilihat dalam (Gunaryo, 2006 : 125-161)

<sup>9</sup> Hazairin dalam bukunya yang berjudul Tinjauan Mengenai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang dikutip dari buku K. Wantjik Saleh, menamakan undang-undang ini sebagai suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa (Saleh, 1982:4)

Ketidak sempurnaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tidak langsung juga diakui oleh Hazairin dalam ungapannya :

*"Walaupun Undang-undang Perkawinan No.1/1974 itu nampaknya belum sempurna, akan tetapi telah mencukupi kiranya bagi memenuhi kepentingan-kepentingan pokok yang dihadapi sekarang ini dan sungguh merupakan suatu ijtihad baru. Tinggallah kewajiban pecinta agama Islam untuk lebih menerapkan kehendak al-Quran dan Sunnah dalam penyusunan peraturan-peraturanpelaksanaannya."*

(<http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho19232/poligami-masalah-krusial-dalam-revisi-undangundang-perkawinan>, diakses tanggal 24 Agustus 2016)

Ketidaksempurnaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam mengatur masalah perlindungan hukum untuk nafkah istri dan anak di Pengadilan Agama menjadikan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan kurang representatif lagi digunakan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat perlu segera dibentuk regulasi baru sebagai payung hukum yang fokus mengatur masalah nafkah istri dan anak dalam kompetensi Pengadilan Agama.

## **2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Latar belakang penyusunan KHI adalah berdasarkan fakta adanya perbedaan para hakim Peradilan agama dalam menyelesaikan kasus hukum keluarga yang menjadi kewenangnya. Hakim satu dengan hakim yang lain seringkali ditemukan perbedaan pandangan dalam menyikapi kasus yang sama. Hal ini terjadi karena hakim Peradilan Agama belum mempunyai dasar pijak

yang seragam dan hukum Islam yang berlaku belum menjadi hukum tertulis dan masih tersebar diberbagai kitab kuning (Fanani, 2015:61)

Pada pertengahan tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI) selesai disusun dan isi KHI tersebut terdiri atas tiga buku, yakni Buku I tentang hukum perkawinan, Buku II tentang hukum kewarisan dan Buku III tentang hukum perwakafan. KHI diberlakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, dan kemudian inpres tersebut diikuti dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991.

Akibat hukum putusannya perkawinan karena perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 disebutkan bahwa “bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib : 1). Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla ad-dukhūl*<sup>10</sup>, 2). Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, 3). Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla ad-dukhūl*, 4). Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur

---

<sup>10</sup> Nafkah mut’ah suami kepada mantan istrinya mesti dilakukan melalui penetapan Pengadilan Agama setempat, baik yang berhubungan dengan perkara cerai talak maupun cerai gugat, sedangkan masalah *qabla ad-dukhūl* dalam konteks sekarang menjadi tidak realistis karena akan menemui kesulitan dilakukan pembuktian hukum yang pasti tentang masalah tersebut, oleh karena itu para hakim dilingkungan badan Peradilan Agama hendaknya melakukan pertimbangan hukum yang cermat tentang kondisi riil pasangan suami istri terutama tentang alasan hukum mengajukan baik cerai talak maupun cerai gugat (Rosadi, 2015:203)

21 tahun. Ketentuan-ketentuan diatas dirujuk dari firman Allah QS. al-Baqarah/2 ayat 236-237 dan ayat 233 (Rofiq, 1998:283).

Kemudian dalam KHI Pasal 105(c), menyatakan bahwa “dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Pasal 156 (d), menyatakan bahwa ”Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”. Dalam hal ini hakim secara *ex officio* karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban atau menghukum ayah membayar biaya hadlanah anak atau anak-anak yang berada dalam pemeliharaan ibunya akibat perceraian orang tuanya meskipun tidak ada permintaan, hal demikian semata-mata demi kepentingan terbaik anak (Pasal 156 (f) KHI).

Dengan hadirnya KHI maka kompetensi bidang perkawinan terutama masalah nafkah nampak lebih luas karena ada hal-hal yang sebelumnya belum diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi, meskipun di Peradilan Agama KHI pada praktiknya dipakai sebagai pedoman dalam menerima, memeriksa, dan memutus sengketa antara umat Islam, namun karena landasan pemberlakuannya hanya berdasarkan Inpres dan sifatnya hanya sebagai kompilasi maka sesungguhnya secara yuridis kekuatan hukum berlakunya lemah. Hal ini paling tidak disebabkan oleh dua hal; *Pertama*, dasar pemberlakuan KHI hanya Instruksi Presiden. Sebagai instrumen



hukum, Inpres tidak masuk dalam tata aturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam MPRS No. XX/MPRS/1966, ketetapan MPR masa reformasi; TAP MPR No. I/MPR/2003, atau ketetapan MPR sebelumnya, yakni TAP MPR No. III/MPR/2000, termasuk juga Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Tata Urut Peraturan Perundang-Undang<sup>11</sup>. Baik ketetapan MPR maupun UU tersebut, merupakan dasar hukum atas tata aturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum positif secara tertulis. Keberadaannya dapat memaksa dan mengikat setiap warga negara. Sedangkan Inpres adalah instrumen hukum yang absah dilakukan Presiden dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memaksa pada pihak yang diperintah (Aripin, 2008:447).

*Kedua*, KHI bila dilihat dari pemberlakuannya, ia bersifat fakultatif tidak bersifat imperatif. Hukum imperatif adalah hukum yang memaksa, yakni kaidah-kaidah hukum yang secara *a priori* harus ditaati. Ia mempunyai kekuatan untuk memaksa dan mengikat secara mutlak. Sedangkan hukum fakultatif tidaklah secara *a priori* harus ditaati atau tidak *a priori* untuk dipatuhi, melainkan sekedar melengkapi, subsidair atau dispositif. Dalam hukum fakultatif masih terdapat ruang pilihan untuk melakukan yang lain ataupun sama sekali tidak melakukannya. Atau dalam istilah lain hukum fakultatif adalah hukum yang tidak harus mengikat atau dapat dipilih. Karena

---

<sup>11</sup> Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undang, tata urutan /hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai bagian yang sangat penting dari system peraturan perundang-undangan Indonesia sekarang adalah sebagai berikut : a. UUD 1945, b. Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU), c. Peraturan Pemerintah (PP), d. Peraturan Presiden (Perpres), e. Peraturan Daerah (Perda)

itu, dalam hukum fakultatif masih ada ruang pilihan untuk melakukan yang lain ataupun sama sekali tidak melakukannya (Aripin, 2008:449).

Oleh karena KHI hanya berdasarkan Instruksi Presiden yang bukan bagian dari tertib sumber hukum di Indonesia, maka menurut Koesnoe, KHI bukan merupakan sumber hukum tertulis melainkan masih merupakan sumber hukum tidak tertulis. KHI merupakan *communis opinio doctorum* yang terbatas, yakni kesepakatan para ulama dan cendekiawan perumusanya. KHI akan mempunyai kekuatan hukum manakala telah menjadi putusan hakim sehingga membentuk yurisprudensi tetap (Koesnoe, 1995:144-158). Hal ini sejalan dengan tujuan awal pembentukan KHI sebagai upaya pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi<sup>12</sup>

Meskipun KHI secara yuridis formal lemah, akan tetapi masyarakat pencari keadilan tidak begitu mempermasalahkannya (Aripin, 2008:452), bahkan menurut Mukti Arto selaku praktisi hakim Peradilan Agama berdasarkan pengamatannya, di lingkungan Peradilan Agama tidak pernah menemukan pihak-pihak yang mempersoalkan status KHI sebagai sumber hukum dan dasar putusan hakim. KHI telah menjadi *communis opinio* (opini masyarakat luas), bahkan pada saat ini KHI telah menjadi *communis opinio*

---

<sup>12</sup> Ide ini bermula dari kenyataan bahwa setelah Mahkamah Agung melakukan pembinaan teknis terhadap PA yang ternyata belum memiliki hukum terapan dibidang perkawinan, waris, dan wakaf. Melalui SKB ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 Tanggal 25 Maret 1985 di Yogyakarta ditunjuk pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dengan jalan Kompilasi Hukum atas biaya bantuan presidendengan Keppres No.191/SOSRKH/1985 dan No.068/SOSROKH/1987. Ide ini merupakan realisasi teori Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Tim Ditbinbapera, 1993/1994 : 7-14)

*necessitates* dalam menyelesaikan masalah hukum dan buku KHI telah menjadi *book of authority* (Arto, 2011:326). Dengan demikian, dasar berlaku dan diterimanya KHI oleh masyarakat, lebih didasarkan pada kondisi bahwa KHI (fiqh Indonesia) merupakan hukum yang hidup (*living law*), yaitu sebuah hukum yang dipatuhi oleh masyarakat karena memang sesuai dengan kondisi masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat (Aripin, 2008:452). Ini senada dengan ungkapan Eugien Ehrlich bahwa,<sup>13</sup> "...hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, hukum positif hanya akan efektif apabila searah dengan hukum yang hidup dalam masyarakat", dalam istilah antropologi dikenal sebagai pola-pola kebudayaan atau *culture pattern* (Soekanto, 1991:37).

---

<sup>13</sup>Teori ini berpangkal pada perbedaan antara hukum positif (hukum yang berlaku) dengan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Eugen Ehrlich dalam Soekanto, 1985:19.

**BAB IV**  
**PENERAPAN LEMBAGA DWANGSOM DI PERADILAN AGAMA**  
**DALAM PUTUSAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN**

**A. Mengenal Lembaga *Dwangsom***

**1. Pengertian dan Sifat Lembaga *Dwangsom***

Dalam berbagai literatur hukum, terdapat beberapa pengertian lembaga *dwangsom* (uang paksa) yang sudah dirumuskan oleh para pakar. Rumusan-rumusan pengertian lembaga *dwangsom* oleh para pakar hukum tersebut kalau dicermati pada dasarnya tidak terlepas dari ketentuan yang terdapat dalam Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*) atau yang lebih dikenal dengan singkatan Rv yakni Pasal 606a dan 606b yang selama ini menjadi acuan penerapan lembaga *dwangsom* (uang paksa) dalam praktik peradilan di Indonesia. Adapun ketentuan Pasal 606a Rv terjemahannya berbunyi sebagai berikut:

*“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa (dwangsom)”*.

Selanjutnya ketentuan Pasal 606b Rv berbunyi sebagai berikut:

*“Apabila keputusan (hakim) tersebut tidak dipenuhi maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa (dwangsom) yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum”*.

Berangkat dari ketentuan pasal tersebut lahirlah beberapa rumusan pengertian *dwangsom* antara lain menurut Simorangkir (Simorangkir, 2007:41) *dwangsom* adalah uang paksa yang ditetapkan sebagai hukuman

yang harus dibayar karena perjanjian yang tidak dipenuhi. Sementara itu Tumpa merumuskan (Tumpa, 2010 : .17) *dwangsom* (uang paksa) adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang, apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan. Selain itu Marcel Stome guru besar pada Riksuniversiteit Gent, Antwerpen Belgia sebagaimana dikutip Tumpa (Tumpa, 2010 : 18) mengartikan *dwangsom* sebagai suatu hukuman tambahan pada si berutang untuk membayar sejumlah uang kepada si berpiutang, di dalam hal si berutang tersebut tidak memenuhi hukuman pokok. Hukuman tambahan mana dimaksudkan untuk menekan si berutang agar supaya dia memenuhi putusan hukuman pokok. Tumpa juga mengutip pendapat P.A Stein yang memberikan pengertian bahwa *dwangsom* adalah sejumlah uang yang ditetapkan didalam putusan, hukuman mana diserahkan kepada penggugat didalam hal sepanjang atau sewaktu-waktu siterhukum tidak melaksanakan hukuman. *Dwangsom* ditetapkan dalam suatu jumlah uang baik berupa sejumlah uang sekaligus maupun setiap suatu jangka waktu atau setiap pelanggaran. Manan memberikan pengertian dengan sedikit rumusan yang berbeda bahwa *dwangsom* adalah suatu hukum tambahan pada orang yang dihukum untuk membayar sejumlah uang selain yang telah disebutkan dalam hukuman pokok dengan maksud agar ia bersedia melaksanakan hukuman pokok sebagaimana mestinya dan tepat waktunya (Manan, 2005 : 438)

Dari beberapa rumusan pengertian yang diuraikan di atas dapat dipahami bahwa *dwangsom* (uang paksa) itu merupakan hukuman

tambahan yang dibebankan hakim kepada pihak tergugat (terhukum) untuk membayar sejumlah uang kepada pihak penggugat dengan tujuan agar tergugat (terhukum) bersedia memenuhi hukuman pokok yang dijatuhkan hakim secara sukarela dalam waktu yang telah ditentukan.

Selanjutnya dari ketentuan Pasal 606a dan 606b Rv tersebut serta beberapa rumusan pengertian yang diuraikan di atas setidaknya ada tiga hal yang perlu dipahami yang merupakan sifat sekaligus sebagai prinsip dasar dari *dwangsom* sebagaimana diuraikan oleh Tumpa (Tumpa, 2010 :18-19)<sup>1</sup> yaitu:

**Pertama**, *dwangsom* itu bersifat *accessoir*. Oleh karena bersifat *accessoir* maka gugatan mengenai *dwangsom* hanya dapat dikabulkan oleh hakim apabila diajukan bersama-sama dengan gugatan pokok. Dengan perkataan lain gugatan mengenai *dwangsom* tidak bisa diajukan secara tersendiri atau terpisah dengan gugatan pokok, ia selalu harus mengikuti gugatan pokok. Dengan demikian *dwangsom* tidak mungkin dijatuhkan hakim jika gugatan pokok tidak dikabulkan. Gugatan mengenai *dwangsom* hanya dapat dijatuhkan hakim apabila bersama-sama dengan dijatuhkannya hukuman pokok.

**Kedua**, *dwangsom* merupakan hukuman tambahan. Dalam hal ini *dwangsom* yang dijatuhkan hakim bersama-sama dengan hukuman pokok hanya akan diberlakukan terhadap tergugat (terhukum) manakala ia tidak memenuhi hukuman pokok dalam putusan tersebut. Apabila hukuman pokok dalam putusan tersebut telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh

---

<sup>1</sup> Berkenaan dengan sifat dan prinsip dasar lembaga *dwangsom* ini, ada uraian yang kurang lebih sama dikemukakan oleh Manan (Manan, 2005: 439)

tergugat (terhukum) sebagaimana mestinya maka dengan sendirinya *dwangsom* tidak mempunyai kekuatan hukum lagi sehingga tidak perlu dilaksanakan lagi oleh tergugat. Sebaliknya, manakala tergugat lalai melaksanakan hukuman pokok, lalu ia hanya memenuhi *dwangsom* sebagaimana yang dijatuhkan hakim dalam putusan, pelaksanaan *dwangsom* tersebut sama sekali tidak menghapuskan hukuman pokok. Keharusan tergugat melaksanakan hukum pokok tetap tidak gugur dengan dilaksanakannya *dwangsom*.

**Ketiga**, *dwangsom* merupakan media untuk memberikan tekanan *psychis* (*dwaang middelen*) kepada terhukum. Hal ini berarti bahwa *dwangsom* dimaksudkan untuk memberikan tekanan secara psikis kepada pihak tergugat agar yang bersangkutan mau melaksanakan putusan hakim secara sukarela. Di sini kedudukan *dwangsom* jelas fungsi utamanya adalah sebagai alat untuk menekan pihak tergugat agar ia mau memenuhi hukuman pokok secara sukarela.

Inilah tiga hal yang merupakan sifat sekaligus prinsip lembaga *dwangsom* (uang paksa) yang penting untuk diketahui dan dipahami guna memudahkan dalam memahami eksistensi dan urgensinya dalam praktik peradilan di Indonesia.

## **2. Tujuan Penerapan Lembaga *Dwangsom***

Untuk lebih memantapkan penerapan lembaga *dwangsom* di dalam praktek pengadilan, harus diketahui lebih dulu secara rinci dan pasti apa sesungguhnya tujuan utama penerapan lembaga *dwangsom*. Sebagaimana telah diterangkan di atas bahwa lembaga *dwangsom* merupakan suatu

hukuman yang bersifat *accessoir* yang dibebankan hakim pada tergugat (terhukum) untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat dalam hal tergugat (terhukum) tidak memenuhi hukuman pokok yang dijatuhkan hakim dalam putusan. Sebagai suatu hukuman yang bersifat *accessoir*, *dwangsom* hanya dapat dijatuhkan (dikabulkan) hakim apabila bersama-sama dengan hukuman pokok. *Dwangsom* tidak mungkin dijatuhkan (dikabulkan) hakim tanpa adanya hukuman pokok.

Lebih dalam bila diilustrasikan dengan sebuah contoh kasus misalnya: seorang penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tergugat telah menguasai harta bersama (*gono gini*) yang sudah menjadi bagian penggugat, namun dalam petitum gugatannya penggugat ternyata sama sekali tidak meminta agar tergugat dihukum untuk menyerahkan kepada tergugat harta bersama (*gono gini*) yang dikuasainya, penggugat hanya meminta agar tergugat dihukum membayar *dwangsom* (uang paksa) kepada penggugat. Terhadap permohonan *dwangsom* semacam ini hakim tidak dapat dan tidak boleh mengabulkannya, meskipun dalil gugatan penggugat tersebut terbukti. Hal ini karena sebagaimana digariskan Pasal 606 Rv bahwa *dwangsom* hanya bersifat *accessoir* terhadap gugatan pokok. Dengan perkataan lain keberadaan *dwangsom* sangat tergantung pada hukuman pokok, tidak ada *dwangsom* tanpa hukuman pokok. Dalam ilustrasi contoh kasus ini yang menjadi hukuman pokok adalah menghukum tergugat untuk menyerahkan harta bersama (*gono gini*) yang dikuasainya kepada penggugat. *Dwangsom* hanya dapat dikabulkan jika diajukan oleh penggugat dalam gugatannya bersama-sama dengan



hukuman pokok tersebut, di mana penggugat dalam petitum gugatannya selain minta agar tergugat dihukum untuk menyerahkan harta bersama (gono gini) yang dikuasainya tersebut kepada penggugat, sekaligus juga meminta apabila tergugat lalai dalam memenuhi hukuman pokok tersebut agar dihukum membayar *dwangsom* kepada penggugat.

Dari contoh ini jelas bahwa *dwangsom* selain hanya dapat dikabulkan apabila diajukan bersama-sama dengan hukuman pokok, *dwangsom* juga hanya akan diberlakukan (dieksekusi) terhadap tergugat (terhukum) manakala ia tidak bersedia memenuhi hukuman pokok tersebut sebagaimana mestinya secara sukarela dan tepat waktunya, namun pelaksanaan *dwangsom* sama sekali tidak menyebabkan hukuman pokok menjadi gugur. Dengan perkataan lain kewajiban tergugat untuk menyerahkan harta warisan atau harta bersama (gono gini) yang dikuasainya kepada penggugat tetap berlaku sepanjang belum dipenuhi, meskipun tergugat telah membayar uang *dwangsom*. Sebaliknya, apabila hukuman pokok tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya secara sukarela dan tepat waktunya maka *dwangsom* dengan sendirinya menjadi gugur dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tujuan utama penerapan lembaga *dwangsom* tidak lain adalah untuk memberi tekanan (*pressure*) kepada pihak terhukum agar ia melaksanakan hukuman pokok putusan hakim sebagaimana mestinya secara sukarela pada waktu yang telah ditentukan. Dampak langsung yang diharapkan dari penerapan lembaga *dwangsom* adalah agar pihak tergugat (terhukum)

secara psikis merasa tertekan dan terancam. Dengan adanya hukuman *dwangsom* dengan sendirinya tergugat secara psikis akan merasa tertekan, terancam dan tentunya merasa tidak nyaman sehingga terdorong untuk segera memenuhi hukuman pokok sebagaimana mestinya secara sukarela dan tepat waktunya. Sebab jika tidak, keengganan dan kelalaian tergugat yang menunda-nunda melaksanakan hukuman pokok yang dijatuhkan hakim justeru akan semakin memperberat hukuman yang harus ditanggung oleh tergugat (terhukum) itu sendiri, di mana ia pada saatnya selain tetap harus memenuhi hukuman pokok juga harus membayar *dwangsom* (uang paksa) akibat kelalaiannya tersebut, sementara sifat hukuman *dwangsom* itu sendiri semakin dilalaikan justeru akan semakin bertambah besar jumlahnya yang pada akhirnya akan menjadi beban tergugat itu sendiri di kemudian hari.

## **B. Optimalisasi Eksekusi Nafkah Istri Dan Anak Melalui Lembaga**

### ***Dwangsom***

#### **1. Landasan Yuridis Penerapan Lembaga Dwangsom di Peradilan Agama**

Dalam HIR dan R.Bg lembaga *dwangsom* tidak disebutkan secara rinci. Ketentuan mengenai lembaga *dwangsom* ini justru diatur dalam Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang lebih dikenal dengan singkatan Rv. Rv ini dahulu merupakan hukum acara perdata untuk golongan Eropa yang berlaku di Indonesia berdasarkan S. 1847 No.52, 1849 No.63 (Mertokusomo 2009 : 7). Ketentuan lembaga *dwangsom* diatur dalam Bab V Bagian 3 Rv yakni dalam Pasal 606a dan

606b yang mulai dipergunakan oleh *Raad Van Justitie* dan *Hooggerichtshof* sejak tahun 1938 (Manan, 2005 : 438) . Rumusan pasal tersebut (yang aslinya berbahasa Belanda) menurut Tumpa `sama bunyinya dengan ketentuan Pasal 611a dan 611b Rv lama Belanda (Tumpa, 2010 : 52).

Sebelum membahas lebih jauh rumusan kedua pasal tersebut perlu dibicarakan terlebih dahulu bagaimana dan mengapa lembaga *dwangsom* yang diatur dalam Rv tersebut ternyata masih diberlakukan dan diterapkan dalam praktik peradilan di Indonesia selama ini khususnya di lingkungan peradilan umum. Padahal Rv sendiri sebagaimana dinyatakan Supomo (Supomo, 1958 : 11) sudah tidak berlaku lagi di Indonesia dengan dihapuskannya *Raad Van Justitie* dan *Hooggerichtshof*. Sejak itu yang berlaku sebagai hukum acara perdata di Indonesia hanya HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) dan R.Bg (*Rechts Reglement Buitengewesten*) saja. Sementara Mertokusumo menyatakan bahwa hukum acara perdata yang dinyatakan resmi berlaku adalah HIR untuk daerah Jawa dan Madura dan R.Bg untuk daerah lainnya di Indonesia yakni luar Jawa dan Madura (Mertokusumo, 2009 : 7). Hal ini dipertegas pula dengan ketentuan dalam SEMA Nomor: 19/1964 dan SEMA Nomor: 3/1965 yang menegaskan tentang berlakukannya HIR dan RBg. Sedangkan Pasal 393 ayat (1) HIR<sup>2</sup> jo. Pasal 721 R.Bg dengan tegas melarang segala bentuk hukum acara selain yang diatur dalam HIR dan RBg tersebut. Atas dasar ketentuan pasal dalam HIR dan R.Bg ini maka

---

<sup>2</sup> Ketentuan Pasal 393 ayat (1) HIR sama maksudnya dengan ketentuan Pasal 721 R.Bg yang menyatakan bahwa waktu mengadili perkara di hadapan pengadilan negeri maka tidak dapat diperhatikan acara yang lebih atau lain daripada yang ditentukan dalam reglemen ini

seharusnya semua ketentuan yang terdapat dalam Rv itu dan termasuk aturan mengenai lembaga *dwangsom* sama sekali sudah tidak berlaku dan tidak boleh diterapkan lagi. Dengan demikian mengenai lembaga *dwangsom* ini sebenarnya dapat dikatakan telah terjadi kekosongan hukum. Lalu mengapa lembaga *dwangsom* yang diatur dalam Rv hingga saat ini masih diterapkan dan diberlakukan dalam praktik peradilan di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dikemukakan beberapa pendapat pakar hukum dan juga yurisprudensi Mahkamah Agung yang berkaitan dengan hal tersebut.

Menurut beberapa pakar hukum diantaranya Mertokusumo sebagaimana dinukil oleh Cik Basir (Basir, 2015 : 22) bahwa meskipun HIR dan R.Bg tidak mengatur mengenai lembaga *dwangsom*, tetapi karena *dwangsom* ini penting bagi penggugat untuk memaksa tergugat melaksanakan putusan maka tuntutan itu patut dikabulkan sepanjang diminta oleh penggugat. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Sutanto dan Oeripkartawinata bahwa walaupun Pasal 393 ayat (1) HIR jo. Pasal 721 R.Bg melarang segala bentuk hukum acara selain HIR dan R.Bg, tetapi apabila benar-benar dirasakan perlu dalam perkara perdata dapat digunakan peraturan lain seperti Rv (Sutanto dan Oeripkartawinata, 2002:8). Demikian juga menurut Tumpa (Tumpa, 2010:5) bahwa meskipun Rv sudah tidak berlaku lagi sebagai pedoman hukum acara perdata di Indonesia, namun karena kebutuhan pada keadaan tertentu, di mana peraturan-peraturan yang ada tidak memadai maka praktik peradilan kita masih kadang-kadang harus memakai ketentuan-ketentuan hukum acara dalam Rv sebagai pedoman termasuk dalam hal lembaga *dwangsom* ini.

Pendapat para pakar diatas dipertegas dengan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 Mei 1967 Nomor: 38 K/SIP/1967 dalam perkara Frederika Melane Hilverdink von Ginkel berlawanan dengan Leon Johannes, di mana majelis hakim dalam putusan tersebut antara lain mempertimbangkan sebagai berikut: “Lembaga uang paksa, sekalipun tidak secara khusus diatur di dalam HIR haruslah dianggap tidak bertentangan dengan sistem HIR dan berdasarkan penafsiran yang lazim dari pada Pasal 393 HIR dapat diterapkan di pengadilan-pengadilan” (Tumpa, 2010 : 28).

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun ketentuannya diatur dalam Rv, penerapan lembaga *dwangsom* dalam praktik peradilan di Indonesia selama ini khususnya di lingkungan peradilan umum dapatlah dibenarkan karena tuntutan kebutuhan dalam praktik, dan hal itu dianggap tidak bertentangan dengan sistem HIR maupun R.Bg. Demikian berdasarkan pendapat para pakar hukum (doktrin) dan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 Mei 1967 Nomor: 38 K/SIP/1967.

Adapun landasan yuridis penerapan lembaga *dwangsom* di Peradilan Agama harus mengacu pada landasan utama penerapan hukum acara yang berlaku bagi lingkungan peradilan agama yaitu ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa: “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam

lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini” terutama dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan (Bintania, 2012 : 1).

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang tersebut dapat dipahami bahwa hukum acara yang berlaku bagi lingkungan peradilan agama paling tidak terdiri dari dua bagian yaitu <sup>3</sup>:

*Pertama*, Hukum Acara Perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Dalam hal ini baik yang diatur dalam R.Bg (*Rechts Reglement Buitengewesten*), HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*), termasuk beberapa ketentuan yang diatur dalam Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), KUH Perdata (BW), UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta beberapa peraturan lain yang berkenaan, termasuk dalam hal ini ketentuan-ketentuan hukum acara yang bersumber dari yurisprudensi dan juga diatur dalam beberapa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang berlaku bagi peradilan umum dengan sendirinya berlaku juga bagi peradilan agama. Ketentuan-ketentuan hukum acara tersebut harus dipedomani khususnya dalam menangani perkara-perkara di luar bidang perkawinan.

*Kedua*, Hukum Acara yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama itu sendiri. Dalam hal ini khususnya yang

---

<sup>3</sup> Uraian yang lebih luas mengenai Hukum acara yang berlaku bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan agama ini dapat dibaca dalam Cik Basir (2012 : 135-142) dan Roihan A. Rsyid (2013 : 20)

menyangkut pemeriksaan perkara di bidang perkawinan<sup>4</sup> sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam menangani perkara-perkara di bidang perkawinan tersebut bagi pengadilan agama tidak cukup hanya berpedoman pada ketentuan hukum acara yang diatur dalam HIR/R.Bg, Rv dan KUH Perdata saja. Bahkan dalam beberapa hal menyangkut kompetensi relatif pengadilan agama misalnya, masalah pemanggilan para pihak, pemeriksaan di persidangan, pembuktian serta pelaksanaan putusan, pengadilan agama sepenuhnya harus tunduk dan berpedoman pada ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 91 UU Peradilan Agama serta ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berikut penjelasannya, PP No.9 Tahun 1975 termasuk beberapa ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian khusus dalam menangani perkara-perkara dalam bidang perkawinan pengadilan agama tidak boleh hanya berpedoman pada hukum acara yang terdapat dalam HIR/R.Bg, Rv dan atau KUH Perdata saja melainkan harus berpedoman pada ketentuan hukum acara yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang peradilan agama itu sendiri (Basir, 2015 : 52).

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa oleh karena lembaga *dwangsom* merupakan salah satu lembaga yang diatur dalam Rv yang

---

<sup>4</sup> Yang dimaksud dengan perkara-perkara di bidang perkawinan adalah perkara-perkara sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 49 huruf ( a) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

berlaku dan diterapkan sedemikian rupa pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum maka atas dasar ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama dengan sendirinya lembaga *dwangsom* secara yuridis dapat juga diterapkan dan diberlakukan di peradilan agama.

## **2. Jenis Perkara Peradilan Agama yang Bisa Dijatuhkan Hukuman *Dwangsom***

Selama ini, menurut Cik Basir, ada kesan seolah-olah penerapan *dwangsom* di pengadilan agama hanya terbatas pada putusan hakim dalam perkara *hadlanah*<sup>5</sup>. Perkara *hadlanah* adalah perkara yang didalamnya terdapat sengketa antara penggugat dan tergugat dalam hal memelihara, mengasuh, dan mendidik anak yang masih dibawah umur yang diajukan ke Pengadilan Agama. Kesan ini muncul karena memang selama ini penerapan *dwangsom* dalam perkara *hadlanah* sering diwacanakan dalam berbagai kesempatan diskusi atau pelatihan-pelatihan bimbingan teknis para hakim peradilan agama (Basir, 2015 : 57). Bahkan salah seorang Hakim Agung Prof. Dr.Abdul Manan, SH., S.I.P., M.Hum. dalam bukunya “Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama” sama sekali tidak membahas lembaga *dwangsom* kecuali dalam bab 21 dari buku itu yakni bab tentang *hadlanah* (Manan, 2005 : 438). Nampaknya penerapan lembaga *dwangsom* dalam perkara *hadlanah* ini memang di nilai Mahkamah Agung sebagai sesuatu yang sangat urgen dan mendesak

---

<sup>5</sup> *Hadlanah* secara bahasa diambil dari kata *al-hidnu* yang berarti samping atau merengkuh kesamping. Sedangkan secara *syara'* adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak memeliharanya atau bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendirinya sendiri dari sesuatu yang membahayakannya karena tidak *mumayyiz* seperti anak kecil atau orang gila (al-Zuhaili, 1989 : 717). Bagi anak kecil *hadlanah* dilakukan sampai *tamyiz* atau *baligh*, bagi orang gila dilakukan sampai sembuh/sadar (al-Bakri, 1993:115) Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf g , *hadlanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.



untuk menjadi solusi berbagai kesulitan eksekusi perkara *hadlanah* yang selama ini terjadi dalam praktek dilapangan. Sehingga secara khusus penerapan lembaga *dwangsom* dalam perkara *hadlanah* ini direkomendasikan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI di Manado tahun 2012<sup>6</sup>.

Sebetulnya penerapan lembaga *dwangsom* tidak hanya terbatas pada perkara *hadlanah* saja. Untuk mengetahui putusan dalam perkara apa saja di lingkungan peradilan agama yang dapat dijatuhkan *dwangsom* dapat merujuk pada ketentuan Pasal 606a Rv yang menjadi landasan yuridis penerapan lembaga *dwangsom*.. Agar lebih mudah dipahami berikut diketengahkan kembali ketentuan Pasal 606a Rv yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut:

*“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa (dwangsom)”*.

Mencermati ketentuan pasal ini jelas bahwa yang dikecualikan dalam menjatuhkan *dwangsom* hanya terhadap putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang saja. Di Indonesia ketentuan ini diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung -sebagaimana dikutip Tumpa- tertanggal 26 Februari 1973 No. 793 K/SIP/1972 dalam perkara

---

<sup>6</sup> Rumusan hasil Rakernas dimaksud selengkapnya menyatakan bahwa pada dasarnya putusan perkara hadhanah dapat dieksekusi, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan dan psikologis anak. Untuk menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi, hakim dapat menghukum tergugat untuk membayar *dwangsom*. Lihat Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Bidang Peradilan Agama (Komisi II), Manado, tanggal 31 Oktober 2012, hlm.2-3

Thia Khun Tjhai lawan Tj Thiam Song alias Hartono Chandrawidjaja, hal mana Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa “uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”(Tumpa, 2010:31). Dengan demikian semua perkara yang mengandung hukuman dapat dijatuhkan *dwangsom*, kecuali hukuman dimaksud berupa pembayaran sejumlah uang. Bahkan dalam hal ini termasuk kemungkinan eksekusi riil atas suatu putusan sama sekali tidak menjadi halangan untuk menjatuhkan *dwangsom* sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 244 K/Pdt/2008 tanggal 29 Desember 2008 yang menegaskan bahwa “kemungkinan eksekusi riil tidak menjadi halangan untuk menjatuhkan *dwangsom*. Satu-satunya halangan untuk menjatuhkan *dwangsom* adalah hukuman pembayaran sejumlah uang<sup>7</sup>” (Tumpa, 2010: 25-26).

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 606a Rv tersebut dapat disimpulkan bahwa di lingkungan peradilan agama semua putusan hakim dalam perkara *contentious* yang mengandung hukuman dapat dijatuhkan *dwangsom*, kecuali terhadap putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang. Sehingga di pengadilan agama bukan hanya terhadap putusan hakim dalam perkara pengasuhan anak (*hadhanah*) saja yang dapat dijatuhkan *dwangsom* seperti yang selama ini sering diwacanakan, tetapi semua putusan hakim dalam perkara yang menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama sebagaimana

---

<sup>7</sup> Jika suatu gugatan hukuman pokok yang diajukan hanya berupa pembayaran sejumlah uang sedangkan penggugat juga mengajukan tuntutan *dwangsom* maka tuntutan *dwangsom* tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak diterima oleh hakim

dimuat dalam pasal 49 UU No.3 Tahun 2006<sup>8</sup>. Selama putusan hakim tersebut mengandung hukuman (*condemnatoir*)<sup>9</sup> maka dapat dijatuhkan *dwangsom* baik menyangkut bidang perkawinan, harta bersama, waris, wasiat, *hadhanah*, hibah, wakaf, maupun di bidang ekonomi syariah asalkan hukuman pokoknya bukan berupa pembayaran sejumlah uang.

Adapun yang menjadi alasan mengapa terhadap hukuman pokok berupa pembayaran sejumlah uang tidak dapat dijatuhkan *dwangsom*, karena seperti dinyatakan Tumpa terhadap hukuman yang berupa pembayaran sejumlah uang pemenuhan hukumannya dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa, yaitu dengan melalui *executorial beslag* kemudian dilakukan penjualan dengan cara pelelangan, sehingga tidak perlu lagi hukuman *dwangsom* (Tumpa, 2010 : 29).

Lalu apa yang dimaksud dengan hukuman pokok berupa pembayaran sejumlah uang dalam konteksnya dengan perkara di lingkungan peradilan agama. Seperti diketahui unsur penghukuman dalam amar atau diktum putusan hakim dapat berupa: menyerahkan sesuatu; mengosongkan suatu tempat; melakukan suatu perbuatan; tidak melakukan suatu perbuatan; menghentikan suatu perbuatan, atau membayar sejumlah uang. Terhadap putusan yang amar atau diktumnya yang

---

<sup>8</sup> Ketentuan pasal 49 UU No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. Infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syariah

<sup>9</sup> Adakalanya putusan hakim tidak mengandung hukuman atau tidak bersifat *condemnatoir* melainkan hanya bersifat *declaratoir* (pernyataan/penegasan) seperti pernyataan sah sebagai ahli waris atau menyatakan sah perkawinan seseorang, atau bersifat *constitutief* yakni memastikan suatu keadaan hukum baik meniadakan maupun menimbulkan keadaan hukum baru seperti pembatalan nikah atau perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat. Uraian lebih lengkap bisa dilihat dalam bukunya Sulasikin Lubis dkk. (2005 : 148-156)

mengandung unsur penghukuman yang disebut terakhir inilah yang tidak boleh dijatuhkan *dwangsom*, yakni apabila hukuman pokok yang dijatuhkan hakim dalam amar atau diktum putusan tersebut memerintahkan terhukum (tergugat) agar membayar sejumlah uang kepada pihak yang menang (penggugat).

Hukuman membayar sejumlah uang bagi perkara di lingkungan peradilan agama dapat dicontohkan dalam perkara gugatan isteri atas nafkah yang dilalaikan suaminya atau nafkah anak atau bisa juga dalam hal gugatan harta bersama dalam bentuk uang. Misalnya dalam amar putusan hakim menyatakan: Menghukum Tergugat/mantan suami untuk membayar nafkah *madliyah* yang dilalaikannya kepada Penggugat/mantan isteri sebesar Rp.50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah); Atau, Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa. Atau, Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama berupa uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat (mantan isteri). Hukuman semacam inilah yang dimaksud dengan hukuman berupa pembayaran sejumlah uang yang tidak boleh dijatuhkan *dwangsom*.

### **3. Celah yuridis Hukuman *Dwangsom* dalam Perkara Nafkah Istri dan Anak**

Kelalaian hakim dalam memperhatikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dapat menyebabkan putusan hakim menjadi *illusoir* (hampa dan sia-sia). Putusan hakim yang *illusoir* akan menjadikan putusan

hakim tersebut hilang kewibawaan hukumnya. Oleh karena itu seorang hakim dengan wawasan yuridisnya harus berfikir bagaimana hakim dengan kebijakannya mampu memaksimalkan putusan agar dipatuhi dan dijalankan dengan sukarela dan meminimalkan fenomena *illusoir*. Upaya yang dilakukan Penggugat untuk mendapatkan hak-haknya ketika putusan hakim tidak dijalankan dengan suka rela adalah dengan mengajukan eksekusi kepada Pengadilan bersangkutan. Permasalahannya eksekusi membutuhkan biaya tinggi sedangkan putusan dalam perkara nafkah terkadang biaya yang timbul akibat eksekusi tidak sebanding dengan hasil yang akan didapatkan<sup>10</sup>.

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa *Dwangsom* sebagai bagian dari hukum perdata formil dan materil merupakan sisi lain dari eksekusi yang bekerja dari samping sebagai upaya paksa tidak langsung (*indirecte middelen*), tujuan diterapkan *dwangsom* dalam putusan hakim, agar tergugat bersedia memenuhi prestasinya juga mengetahui ada kewajiban yang harus dibayar apabila ia tidak melakukan hukuman pokok yang dibebankan kepadanya. Jadi merupakan tindakan logis untuk memaksa orang yang dikenakan hukuman itu agar serius dan tidak main-main dalam mematuhi dan melaksanakan putusan hakim. Namun sebagaimana diuraikan diatas berdasarkan pasal 606a Rv bahwa lembaga *dwangsom* tidak boleh

---

<sup>10</sup> Hanya sekedar contoh, dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Batang Nomor : W.11.A.12 /1180/HK.00.8/IV/2014 Tanggal 23 Juni 2014 Tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Batang, memutuskan bahwa panjar biaya eksekusi untuk Radius I adalah Rp. 1.506.000 dan untuk radius II sejumlah 1.731.000. Dalam panjar ini sama sekali belum memasukkan komponen uang pengamanan yang akan ditentukan sesuai kebutuhan dan bisa mencapai jutaan.

dijatuhkan pada putusan hakim yang hukuman pokoknya pembayaran sejumlah uang, sedangkan putusan nafkah istri dan anak adalah putusan yang *condemnatoir* pembayaran sejumlah uang. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut dalam putusan nafkah istri dan anak jelas tidak dapat di jatuhkan hukuman *dwangsom*.

Lalu dalam rangka mengoptimalkan dan mengupayakan putusan nafkah istri dan anak agar selalu dijalankan secara sukarela oleh terhukum/suami, tanpa permohonan eksekusi yang membutuhkan biaya tinggi, adakah celah yuridis agar hakim bisa menjatuhkan hukuman *dwangsom* dalam putusan yang berkaitan dengan nafkah istri dan anak.

Untuk membahas dan menjawab pertanyaan ini , ada baiknya memulai dari ketentuan penggabungan gugatan dalam hukum perdata. Penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan terhadap beberapa masalah hukum dalam Hukum Acara Perdata tidak dilarang selama ada hubungan erat atau koneksitas satu sama lain ( Manan, 2005 : 41). Walaupun HIR dan R.Bg tidak mengatur tentang penggabungan baik yang bersifat penggabungan maupun pengumpulan, dalam prakteknya hakim boleh menggabungkan beberapa gugatan terutama pengumpulan objektif asalkan disitu ada koneksitasnya (Muhamad, 2000:68). Supomo (1963 : 29-30) sebagaimana dinukil oleh Abdulkadir Muhammad mengemukakan Raad van Justitie Jakarta pada tanggal 20 Juni 1939 memutuskan bahwa antara gugatan yang digabungkan harus ada koneksitasnya. Koneksitas adalah soal kenyataan (*feit*), sedangkan pengumpulan (*cumulatie*) adalah soal hukum mengenai tujuan beracara (*processuele doelmatigheid*) ( Muhammad, 2000:68). Untuk

mengetahui adanya koneksitas dalam persoalan yang akan digugat itu perlu dilihat dari sudut kenyataan peristiwa yang terjadi dan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar tuntutan. Tujuan penggabungan ini agar perkara dapat diperiksa oleh hakim yang sama guna menghindarkan kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan. Penggabungan gugatan dapat mempermudah jalannya pemeriksaan disamping dapat menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Sehingga asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat terealisasi (Manan, 2005 : 41).

Dalam praktek peradilan, Penggabungan gugatan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yakni : perbarengan (*concursum, samenloop, coincidence*), penggabungan subjektif (*subjectieve comulatie, subjectieve samenhang, subjectieve connection*) dan penggabungan objektif (*objectieve comulatie, objectieve samenhang, objectieve connection*) (Manan, 2005 : 41-43). Penggabungan dalam bentuk perbarengan terjadi apabila seorang penggugat mempunyai beberapa tuntutan yang menuju pada suatu akibat hukum saja. Jika satu tuntutan sudah terpenuhi yang lain dengan sendirinya terpenuhi<sup>11</sup>. Sedangkan penggabungan subjektif terjadi apabila penggugat lebih dari satu orang melawan satu orang tergugat, atau sebaliknya satu orang penggugat melawan beberapa tergugat atau beberapa penggugat melawan beberapa tergugat. Adapun Penggabungan objektif adalah penggugat mengajukan lebih dari satu objek gugatan dalam satu perkara sekaligus (Hasan dan Harinanto Sugiono, 2015:89-90).

---

<sup>11</sup> Model perbarengan ini seperti dalam perkara wali adhal, dispensasi kawin dan izin kawin digabung dalam satu gugatan karena ketiga perkara tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat satu sama lainnya dan mempunyai tujuan yang sama yaitu terlaksananya akad perkawinan sebagaimana yang diminta oleh pemohon. (Manan, 2005:42)

Berbeda dengan komulasi subjektif yang mensyaratkan antara tuntutan terhadap beberapa orang tergugat harus ada hubungan erat satu sama lainnya, maka untuk mengajukan gugatan yang bersifat komulasi objektif tidak disyaratkan bahwa tuntutan-tuntutan itu harus ada hubungan yang erat satu sama lain. Tetapi penggabungan objektif ini tidak diperkenankan dalam tiga hal, yaitu ( Syahrani, 1988:28) :

- a. Penggabungan antara gugatan yang diperiksa dengan acara khusus (perceraian dengan gugatan lain yang harus diperiksa dengan cara biasa seperti mengenai pelaksanaan perjanjian)
- b. Penggabungan dua atau lebih tuntutan yang salah satu diantaranya hakim tidak berwenang secara relatif untuk memeriksanya.
- c. Penggabungan antara tuntutan mengenai *bezit*<sup>12</sup> dengan tuntutan mengenai *eigendom*<sup>13</sup>

Dalam praktik Peradilan Agama , komulasi objektif ini dapat terjadi dalam perkara perceraian yang digabungkan sekaligus dengan tuntutan nafkah selama ditinggal, nafkah anak selama ditinggal dan yang akan datang, pemeliharaan anak dan nafkah iddah. Objek gugatan tersebut dapat dituntut sekaligus bersamaan dengan perkara gugat cerai, karena hal ini akan memudahkan proses berperkara, menghemat waktu, serta tenaga dan

---

<sup>12</sup> *Bezit* (kedudukan berkuasa) adalah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan baik dengan diri sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu, demikian disebutkan dalam pasal 529 KUH Per / BW (Soimin, 2007:162)

<sup>13</sup> *Eigendom* (hak milik) adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain , kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi, demikian pasal 570 KUH Per / BW (Soimin, 2007:168)



biaya. Objek gugatan dalam perkara tersebut termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama dan dapat diperiksa sekaligus dalam acara khusus (Manan, 2005 : 43).

Berapapun jumlah komulasi petitum gugatan berdasarkan ketentuan pasal 178 (3) HIR, hakim wajib mengadili semua bagian dari petitum dan hakim dilarang dilarang memutuskan lebih daripada apa yang diminta oleh penggugat (Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997:17)<sup>14</sup>. Dengan adanya komulasi gugatan maka apabila telah dikabulkan oleh hakim tentu akan menghasilkan putusan hakim yang hukuman pokok dalam amar putusannya bersifat komulatif (gabungan), di mana dalam amar putusan tersebut selain memerintahkan pihak terhukum untuk menyerahkan atau melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukan sesuatu atau mengosongkan suatu tempat, juga memerintahkan untuk membayar sejumlah uang. Dalam kasus ini apakah terhadap komulasi hukuman pokok yang sedemikian rupa hakim dapat menjatuhkan *dwangsom*.

Menurut Cik Basir terhadap hukuman pokok yang bukan berupa pembayaran sejumlah uang tetap dapat dijatuhkan *dwangsom*, meskipun terkomulasi dengan hukuman dalam bentuk pembayaran sejumlah uang karena -sebagaimana diuraikan sebelumnya- bahwa yang menjadi patokan untuk menentukan suatu putusan hakim itu dapat dijatuhkan *dwangsom* adalah putusan *condemnatoir* yang hukuman pokoknya bukan pembayaran sejumlah uang (Basir, 2015:66). Namun demikian agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman atau kekaburan, penjatuhan hukuman

---

<sup>14</sup> Lihat putusan Mahkamah Agung tertanggal 19 Juni 1971 halaman 443, dan putusan Mahkamah Agung tertanggal 29 Oktober 1994 No. 650 P.K/Pdt/1994, termuat dalam majalah Varia Peradilan, Tahun X No. 112 Januari 1995

*dwangsom* dalam amar putusan komulatif harus jelas, terinci dan spesifik, yakni dalam amar putusan tersebut harus secara tegas disebutkan bahwa *dwangsom* hanya ditujukan pada hukuman pokok yang bukan berupa pembayaran sejumlah uang. Misalnya dalam perkara gugatan pengasuhan anak (*hadhanah*) dalam petitum gugatannya penggugat minta agar gugatannya dikabulkan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum anak bernama Fulan bin Fulan berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) penggugat;
3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada penggugat;
4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa.
5. Menghukum tergugat untuk membayar *dwangsom* kepada penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam contoh kasus petitum gugatan di atas, hukuman pokok yang diminta oleh penggugat agar dikabulkan hakim secara garis besar meliputi dua unsur yakni ada yang bukan dalam bentuk pembayaran sejumlah uang yaitu menghukum tergugat untuk menyerahkan anak kepada penggugat sebagaimana dalam petitum nomor 3, dan ada yang dalam bentuk

pembayaran sejumlah uang yaitu menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana dalam petitum nomor 4, dan terhadap hukuman pokok tersebut penggugat minta agar dijatuhkan *dwangsom* apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan tersebut sebagaimana dalam petitum nomor 5.

Dalam kasus petitum gugatan yang bersifat kumulatif seperti contoh di atas, permohonan *dwangsom* tetap dapat dikabulkan oleh hakim. Akan tetapi dalam hal ini ketentuan dasarnya harus tetap diperhatikan bahwa *dwangsom* hanya dapat dijatuhkan terhadap hukuman pokok yang bukan berupa pembayaran sejumlah uang, *dwangsom* tidak boleh dijatuhkan terhadap hukuman pokok yang berupa pembayaran sejumlah uang. Atas dasar ketentuan ini, apabila gugatan penggugat akan dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum di atas, termasuk permohonan *dwangsom* maka khusus menyangkut hukuman *dwangsom* dalam amar putusannya harus disebutkan secara tegas, terinci dan spesifik sehingga amar putusan tersebut tidak mengandung penafsiran lain dan dengan mudah dapat dipahami bahwa hukuman *dwangsom* yang dijatuhkan hanya ditujukan pada hukuman pokok dalam amar putusan yang bukan berupa pembayaran sejumlah uang. Dengan demikian rumusan hukuman *dwangsom* dalam amar putusan tersebut lebih kurang harus dinyatakan sebagai berikut: “Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan diktum No. 3 amar putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap”. Dengan

amar yang sedemikian rupa maka bisa dipahami bahwa *dwangsom* yang dijatuhkan hakim hanya ditujukan pada diktum hukuman pokok dalam amar putusan yang bukan berupa pembayaran sejumlah uang, tidak termasuk diktum hukuman pokok yang lain dalam amar putusan tersebut.

Uraian contoh kasus diatas cukup memberikan gambaran bahwa *dwangsom* dapat dijatuhkan terhadap diktum putusan yang terkomulasi dengan hukuman pembayaran sejumlah uang. Namun contoh kasus diatas belum menggambarkan celah hukum *dwangsom* kepada hukuman pembayaran sejumlah uang (nafkah). Artinya bahwa dalam kasus diatas hukuman yang berupa pembayaran sejumlah uang yakni nafkah anak belum bisa ditekan secara *psychis*, karena hukuman *dwangsom* nya tertuju kepada hukuman penyerahan anak dan bukan kepada hukuman nafkah anak setiap bulannya.

Penerapan lembaga *dwangsong* berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 26 Pebruari 1973 No.793 K/SIP/1972 sebagaimana diterangkan diatas memang tidak dapat dijatuhkan dalam tuntutan pembayaran sejumlah uang, Namun demikian hemat penulis bukan berarti tidak ada celah yuridis samasekali untuk menjatuhkan *dwangsom* guna memberikan tekanan *psychis* kepada tergugat agar melaksanakan hukuman pembayaran sejumlah uang atau nafkah istri dan anak. Celah itu bisa ditemukan dengan mencermati putusan *Hof Amsterdam* (Pengadilan Amsterdam) tanggal 6 Nopember 1971 (NJ 1971, 93) sebagaimana dikutip Tumpa (2010:30-31). Di dalam putusan tersebut

hakim menghukum sang suami membayar *alimentasi*<sup>15</sup> kepada sang istri. Selang beberapa waktu lamanya, ternyata sang suami kadang-kadang lalai atau menunda pembayaran alimentasi tersebut yang seharusnya dibayar setiap bulan. Si istri merasa dirugikan kemudian mengajukan gugatan. Untuk memungkinkan diterapkan *dwangsom*, si istri tidak secara langsung meminta agar suami tersebut dihukum membayar sejumlah uang tetapi ia menuntut agar hakim menjatuhkan larangan untuk menunda pembayaran *alimentasi* dengan menerapkan *dwangsom* setiap kali ia melanggar larangan tersebut. *Hof Amsterdam* mempertimbangkan bahwa inti gugatan istri tersebut adalah untuk memperkuat, agar sang suami dalam penyelenggaraan kewajibannya membayar alimentasi (hak nafkah pasca perceraian) tepat pada waktunya, sedang undang-undang hanya melarang *dwangsom* pada pembayaran sejumlah uang, sehingga hakim dalam kasus tersebut menjatuhkan pula suatu *dwangsom*.

Dari Putusan Pengadilan Amsterdam diatas menurut hemat penulis dapat dipahami bahwa Pengadilan Amsterdam -berdasarkan tuntutan istri- telah mengambil langkah upaya paksa *psychis* kepada tergugat agar tidak mengabaikan nafkah yakni dengan menjatuhkan *dwangsom*. Meskipun yang menjadi sasaran hukuman *dwangsom* dalam putusan ini hakekatnya adalah agar suami melakukan pembayaran sejumlah uang namun putusan

---

<sup>15</sup> Alimentasi dalam bahasa Inggris disebut *alimony* yang berarti tunjangan untuk janda (mantan istri) dan anak melalui putusan pengadilan (Ranuhandoko, 2003:47), dalam bahasa Belanda disebut dengan *alimentatie* yang berarti sumbangan ongkos hidup baik dalam konteks orang tua dan anak maupun suami dan istri pasca cerai (Andreae:1983 : 27-28 ). Alimentasi dalam bahasa hukum sederhana dikenal dengan istilah nafkah. Alimentasi adalah kewajiban orang tua, pada umumnya bekas suami, untuk memberikan nafkah (penghidupan) kepada bekas isteri maupun anak-anaknya setelah terjadinya perceraian untuk menjamin kehidupan dan kesejahteraan (lahir dan bathin) mereka. Ketentuan-ketentuan mengenai alimentasi dapat dilihat, antara lain dalam Pasal 227, Pasal 321-329 KUHPdt.

ini tidak bertentangan dengan Pasal 606a Rv dan juga tidak bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 26 Pebruari 1973 No.793 K/SIP/1972 yang menyatakan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, karena yang dihukum oleh hakim untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) adalah diktum bila suami melanggar amar putusan larangan menunda atau melalaikan kewajiban nafkah (*alimentasi*) bukan diktum kewajiban membayar nafkah. Putusan ini justru hemat penulis sangat bijak dan bisa dikatakan terjadi penemuan atau penafsiran hukum oleh hakim melalui metode *argumentum a contrario* yakni cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa kongkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang (Aripin, 2008:128). Ketika larangan menjatuhkan *dwangsom* hanya pada hukuman “pembayaran sejumlah uang” maka selainnya tidak dilarang. Sehingga pada hukuman yang berbentuk “tidak melakukan sesuatu perbuatan” dalam hal ini adalah larangan tidak melakukan penundaan atau pelalaian nafkah juga tidak dilarang menjatuhkan *dwangsom*.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ada celah yuridis yang dibenarkan bagi hakim dilingkungan peradilan agama untuk menjatuhkan *dwangsom* dalam perkara nafkah istri dan anak yakni dengan menjatuhkan lebih dahulu amar putusan yang berbunyi seperti “ Menghukum melarang tergugat menunda atau melalaikan pembayaran nafkah istri dan anak ”. Namun tentunya agar tidak melanggar asas *ultra petitum partium*, diktum amar putusan ini bisa dijatuhkan apabila ada petitum dari penggugat

(beserta alasan-alasannya) yang meminta kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman larangan penundaan atau pelalaian nafkah, karena hakim yang memeriksa perkara yang diajukan ke pengadilan hanya diperbolehkan memeriksa, mengadili, dan memutus segala sesuatu yang dituntut oleh para pihak (Wahyudi, 2004:40). Hakim tidak boleh memeriksa dan memutus melebihi apa yang dituntut dan tidak boleh memutuskan apa yang tidak dituntut sebagaimana diatur dalam pasal 178 HIR ayat (2) dan (3), pasal 189 ayat (2) dan (3) R.Bg dan pasal 50 Rv.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Lembaga *dwangsom* tidak diatur dalam HIR maupun R.Bg. dan hanya diatur dalam Rv hal mana Rv ini sudah tidak berlaku lagi di Indonesia sejak adanya Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 karena Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang tersebut dengan tegas menyatakan berlakunya HIR dan RBg sebagai hukum acara perdata yang dinyatakan resmi. HIR berlaku untuk daerah Jawa dan Madura sedangkan R.Bg untuk daerah lainnya di Indonesia. Namun demikian penerapan lembaga *dwangsom* dalam praktek peradilan di Indonesia dapat dibenarkan karena tuntutan kebutuhan dalam praktik khususnya di lingkungan Peradilan Umum dan hal itu dianggap tidak bertentangan dengan sistem HIR maupun R.Bg. Yang menjadi landasan yuridis penerapannya adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 Mei 1967 Nomor: 38 K/SIP/1967 dan pendapat para pakar hukum. Adapun yang menjadi landasan yuridis penerapan lembaga *dwangsom* di Peradilan Agama dapat merujuk kepada ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang selengkapnya menyatakan bahwa: “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum,



kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini” . Dengan demikian karena lembaga *dwangsom* dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Umum secara otomatis dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama.

2. Ketentuan penerapan lembaga *dwangsom* sebagaimana diatur dalam pasal 606a Rv. hanya dilarang dalam hukuman “pembayaran sejumlah uang”. Dengan demikian seluruh perkara dalam kompetensi absolut Peradilan Agama yang putusannya bersifat *condemnatoir* baik di bidang perkawinan, harta bersama, waris, wasiat, *hadhanah*, hibah, wakaf, maupun di bidang ekonomi syariah, kesemuanya dapat dijatuhi hukuman *dwangsom* kecuali terhadap putusan hakim dalam perkara-perkara tersebut yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang.
3. Putusan Peradilan Agama yang menghukum suami untuk memberikan nafkah istri dan anak merupakan salah satu bentuk hukuman “pembayaran sejumlah uang” sehingga tidak dapat dijatuhkan hukuman *dwangsom*. Namun demikian untuk mengoptimalkan eksekusi putusan nafkah istri dan anak yang selama ini banyak terjadi *illusoir*, secara yuridis masih ditemukan celah hukum untuk menjatuhkan hukuman *dwangsom* dalam menekan suami agar melaksanakan kewajiban nafkah yang telah diputuskan oleh pengadilan secara sukarela. Celah tersebut dengan cara menjatuhkan diktum putusan seperti “menghukum melarang tergugat untuk menunda atau melanggar pembayaran nafkah istri dan anak”. Dengan adanya diktum ini maka penjatuhan *dwangsom* dapat dibenarkan karena yang dijatuhi *dwangsom* adalah diktum hukuman “tidak melakukan sesuatu

perbuatan” bukan diktum hukuman “pembayaran sejumlah uang”.

## **B. Saran**

Dalam rangka mengatasi “kemandulan” eksekusi putusan nafkah anak yang selama ini terjadi, sudah selayaknya Peradilan Agama menerapkan hukuman *dwangsom* . Namun karena pada dasarnya *dwangsom* tidak boleh diterapkan dalam hukuman pembayaran sejumlah uang maka hakim harus pandai-pandai mencari celah hukumnya agar mempunyai dasar yuridis dan tidak menyalahi asas *ultra Petitem*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baihaqī, Abī Bakr, 2003, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 7, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Al-Bakrī, 1993, *Hāsyyiah I’ānah al- Thālibīn*, Jilid 4, Beirut : Dar al-Fikr
- Al-Husainī, Taqiyuddīn, tt, *Kifāyat al-Akhyār*, Semarang : Toha Putra
- Ali, Muhammad Daud, 2002, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta : PT raja Grafindo Persada
- Al-Jazirī, Abd al-Rahman, tt, *Kitab al-Fiqh ‘ala Mazāhib al-Arba’ah*, Juz IV, Beirut : Dar al-Fikr
- Al-Qazwinī, Abī Abdillah, 2009, *al-Sunan*, Juz 3, Beirut : Dar al-Risalah al-Alamiyah
- Al-Sajistanī, Abī Daud, 2009, *Sunan Abī Daud*, Juz 3, Beirut : Dar al-Risalah al-Alamiyah
- Al-Syarbīnī, Syamsuddīn Muhammad al-khatīb, 1995, *Mugnī al-Muhtāj ilā Ma’rifati Ma’ānī al-Minhāj*, Beirut : Dār al-Kutūb al-’Ilmiyyah
- Al-Tursūsī, Abi Umayyah, 1987, *Musnad Abdullāh ibnu Umar*, Beirut : Dar al-Nafais
- Al-Zuhailī, Wahbah, 1989, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz 7, Damaskus : Dar al-Fikr
- An-Nawāwī, Abū Zakariyā Yahyā bin Syaraf, 1991, *al-Majmū’*, Beirut : Dār al-Fikr
- , *Raudah al-Tālibīn*, Beirut : Dār al-Kutūb al-’Ilmiyyah
- Andreae, Fockema, 1983, *Kamus Istilah Hukum (Fockema Andreae Belanda-Indonesia)*, ditermahkan oleh Algra, N.E., & kawan-kawan, dari *Fockema Andreae’s Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Bandung : Binacipta
- Anshori, Abdul Ghofur, 2007, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006: Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan*, Yogyakarta: Ulf Press
- Arifin, Zainal, 2010, *Himpunan Undang-undang kekuasaan kehakiman*, Jakarta: Kencana
- Aripin, Jaenal, 2008, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di*

Indonesia, Jakarta : Kencana

- Arto, A. Mukti, 2011, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- ....., 2013, "Het Beleid Van de Rechter dan Upaya Penegakan UU PKDRT oleh Hakim di Lingkungan Peradilan Agama", *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi No.77, Hal. 37
- Audah, Abd al-Qādir, 1992, *Al Tasyrī' al Jina'ī al Islamī*, Beirut: Muasasah al Risalah
- Basir, Cik, 2012, *Penyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta : Prenada Media
- ....., 2015, *Penerapan Lembaga Dwangsom di Lingkungan Peradilan Agama*, Yogyakarta : Deepublish
- Basri, Cik Hasan, 2000 , *Peradilan Agama Islam di Indonesia* , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Bintania, Aris, 2012, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta : Rajawali Pers
- C.S.T. Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Dawūd, Abdu al-Qahhār , 1997, *al-Qadā' wa al Isbāt fī al Syarī'ah wa al Qānūn*, Son'ā : Maktabah Irsyād
- Departemen Agama,2000, *Sketsa Peradilan Agama* , Jakarta : Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam
- Djalil, A.Basiq, 2006, *Peradilan Agama di Indonesia : Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam,Hukum Barat, dan Hukum Adat) dalam rentang sejarah bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*, Jakarta : Kencana
- Duriyati, Ani Sri, 2009, *Pelaksanaan Putusan Perceraian atas Nafkah Istri dan Anak dalam Praktek di Pengadilan Agama Semarang*, (Tesis-tidak diterbitkan), Semarang : UNDIP
- Fajar ND, Mukti, & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Farhun, Burhan al-Din Abi al-Rifa' Ibrahim Ibnu, 1995, *Tabsirah al-Hukkam fī Usul al- Aqdiyah wa Manahij al-Ahkam*, Juz 2, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah

- Fuad, Mahsun, 2005, *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: Lkis
- Halim, Abdul, 2002, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Harahap, M. Yahya, 2003, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, Jakarta : Sinar Grafika
- ....., 2013, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika
- ....., 2015, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Hasan, Mustofa, & Beni Ahmad Saebani, 2013, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung : Pustaka Setia
- Husaini, Muh. Irfan, 2014, “Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama dalam Menetapkan Mut’ah dan Iddah”, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun XXIX, No. 342 November, Hal. 102
- Hasan, Burhanuddin dan Harinanto Sugiono, 2015, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Ka’bah, Rifyal, 1999, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Yarsi
- Koesnoe, Moh., 1995, “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional”, *Varia Peradilan No.122*, Edisi November 1995
- HR, Ridwan , 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Latif, Muh. Arasy, 2012, “Penerapan Lembaga Paksa Badan (*Gijzelingi*) pada Pelaksanaan Putusan (*Executie Verkoop*) dalam Perkara Perkawinan”, *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi No. 75, Hal.80
- Lev, Daniel S., 1986, *Peradilan Agama Islam Di Indonesia Suatu studi tentang landasan politik lembaga-lembaga hukum*, alih bahasa oleh H. Zaini Ahmad Noeh, Jakarta : Intermasa
- Lubis, Sulasikin, & Kawan-kawan, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana
- Mahkamah Agung RI Direktorat jenderal Badan Peradilan Agama, 2013, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*
- Makarao, Muhammad Taufik, dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan*

- Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta : Rineka Cipta
- Marwan, M, & Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum ; Dictionary of Law Complete Edition*, Surabaya : Reality Publisher
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group
- Manan, Abdul, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty
- Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Munadzirah, Siti, 2011, *Gugatan Nafkah Anak Eksekusinya (Studi atas Keputusan Hakim di Pengadilan Agama Sleman)*, (Tesis-tidak diterbitkan), Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Ka mus Arab Indonesia*, 1997, Surabaya : Pustaka Progressif
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta : INIS
- Nuruddin, Amiur, & Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*, Jakarta : Kencana
- Poerwadarminta, W.J.S., 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Puspa, Yan Pramadya, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka
- Ramulyo, Idris, 1997, *Azas-azas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rasyid, Roihan A., 2013, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Rajawali Pers
- Ranuhandoko, 2003, *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*, Jakarta : Sinar Grafika
- Rofiq, Ahmad, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

- Rosadi, Aden, 2015, *Peradilan Agama di Indonesia , Dinamika Pembentukan Hukum*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media
- Sābiq, Sayyid, tt, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut : Dar al-Fikr
- Sabrie, Zulfan, (ed.), 1999, *Peradilan Agama Di Indonesia : Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-Undanganya*, Jakarta : Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama
- Saleh, K. Wantjik, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika
- Sastroatmodjo, Arso & H.A. Wasit Aulawi, 1975, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang
- Simorangkir, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Soepomo, R., 1963, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta : Gita Karya
- Supomo &Jokosutomo, 1985, *Sejarah Politik Hukum Adat*, Jakarta:
- Soekanto, Soerjono, 1985, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta : Rajawali
- Soimin, Soedharyo, 2007, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per)*, Jakarta : Sinar Grafika
- Stout, H.D., 1994, *De Betekenissen van de wet*. Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 1979, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Pramita
- Sunny, Ismail, 1996, “Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Kenegaraan Indonesia”, dalam Amrullah Ahmad SF (penyunting), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Mengenang 65 tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, SH., Jakarta : Gema Insani Press , h. 131
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* , Bandung : Mandar maju
- Syahrani, Riduan, 1988, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta : Pustaka Kartini
- Tim Ditbinbapera, 1993/1994, *Berbagai Pandangan terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Yayasan al-Khikmah
- ....., 1999, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Departemen Agama RI

- Tresna, R., 1978, *Peradilan Agama di Indonesia dari Abad ke Abad*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Tumpa, Harifin A., 2010, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Wahyudi, Abdullah Tri, 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Widiana, Wahyu, 2004, “Beberapa Catatan : Pasang Surut Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Indonesia”, *makalah* pada Kuliah Umum Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum , Jakarta : Fakultas Syari’ah Dan Hukum
- Zahrah, Muhammad Abū, tt, *Ushūl al-Fiqh*, t.tp : Dar al-Fikir al-Arabi
- Zein, Satria Efendi M., 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta : Kencana

### **Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi**

- HIR (*Het Herzience Indonesie Reglement*) / RIB (*Reglement Indonesia yang diperbaharui*)
- Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek / BW*)
- Konvensi Hak Anak
- Pancasila
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 4 Februari 1970
- Putusan *Hof Amsterdam* tanggal 6 Nopember 1971 (NJ 1971, 93)
- R.Bg. (*Rechtstreglement Voor de Buitengewesten*)
- Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*)
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Batang Nomor : W.11.A.12 /1180/HK.00.8/IV/2014 Tanggal 23 Juni 2014 Tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Batang
- SEMA Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Pemeriksaan dan Memutuskan Perkara
- SEMA Nomor 3 Tahun 1965 Tentang Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 dalam Hal Kasasi



Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Terhadap Anak

Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 7 Mei 1967 Nomor: 38 K/SIP/1967

Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 26 Pebruari 1973 No.793 K/SIP/1972

Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 29 Desember 2008 Nomor: 244 K/Pdt/2008

**Internet :**

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/perlindungan-hukum-terhadap-perempuan.html>< diakses 20 agusts 2016

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 19 November 2010

<http://www.mail-archive.com/proletar@yahoogroups.com/msg28476.html>

<http://tricklik.blogspot.co.id/2013/12/arti-dan-makna-sila-kelima-pancasila.html>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9232/poligami-masalah-krusial-dalam-revisi-undangundang-perkawinan>, diakses tanggal 24 Agustus 2016

(<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d904eea83da8/bahasa-hukum-iex-aequo-et-bonoi>, diakses tanggl 1 sept 2016)